

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD  
ELIEZER**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NADIFA ADHANI**

No. Mahasiswa: 19410726


**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD**

**ELIEZER**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NADIFA ADHANI**

No. Mahasiswa: 19410726

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD  
ELIEZER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada**

**Fakultas Hukum**


**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**NADIFA ADHANI**

**No. Mahasiswa : 19410726**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD  
ELIEZER**

Telah Diperiksa dan Disetujui Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
ke Depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 21 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.



**KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS  
RICHARD ELIEZER**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **Nadifa Adhani**

NIM : **19410726**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD**  
**ELIEZER**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, ..... 2023

Yang Membuat Pernyataan



**(Nadifa Adhani)**

**NIM. 19410726**

**CURRICULUM VITAE**

- 
1. Nama Lengkap : Nadifa Adhani
  2. Tempat Lahir : Yogyakarta
  3. Tanggal Lahir : 4 Maret 2001
  4. Jenis Kelamin : Perempuan
  5. Golongan Darah : O
  6. Alamat : Krapyak IX, RT.3/RW.25, Margoagung, Seyegan, Sleman, DIY
  7. Identitas Orang Tua/Wali
    - a. Nama Ayah : Kuswoyo  
Pekerjaan : TNI-AD
    - b. Nama Ibu : Puskowati, S.H.  
Pekerjaan : PNS
  8. Alamat Orang Tua: Krapyak IX, RT.3/RW.25, Margoagung, Seyegan, Sleman, DIY
  9. Riwayat Pendidikan
    - a. SD : SD Negeri Kentungan
    - b. SMP : MTs Negeri Babadan Baru
    - c. SMA : SMK Negeri 2 Godean
  10. Prestasi : Juara 1 Internal Moot Court Competition 2021 FH UII
  11. Hobi : Basket, *Travelling*, Membaca, Memasak

Yogyakarta, ..... 2023

Yang Bersangkutan,



**(Nadifa Adhani)**

**NIM. 19410726**





*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Kedua orang tuaku*

*Bapak Kuswoyo dan Ibu Puskowati, S.H*

*Budeku tersayang Siti Rohani dan Almh. Sri Widayanti serta Pakde Man Tercinta*

*Adik-adikku tersayang Fahri Fahrezi Novansyah dan Muhammad Al Fatih*

*Karena tanpa dukungan dari kalian diri ini bukanlah siapa-siapa*

# ISLAM

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD ELIEZER**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntut umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari. Penulis menyadari bahwa tanpa

kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H yang telah sabar dan tulus membantu dan memberi semangat mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga skripsi penulis selesai. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan;
4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kuswoyo dan Ibunda Puskowati, S.H yang karena kekuatan, kesabaran dan kasih sayangnya yang tulus telah membantu penulis untuk menggapai cita-cita penulis, selalu menyemangati dan mendoakan kebaikan putra dan putrinya;
5. Adik-adik saya Fahri Fahrezi Novansyah dan Muhammad Al-Fatih yang selalu memberikan semangat kepada saya;
6. Pakde Man dan Bude Man serta Almh. Sri Widayanti yang senantiasa mencintai dan merawat penulis dengan setulus hati sedari penulis pertama kali dilahirkan di dunia ini. Ucapan terima kasih tak terkira serta permintaan maaf atas segala kesalahan serta kekurangan penulis kepada Pakde dan Bude;

7. Bapak Alimin Ribut Sujono, S.H, M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti oleh penulis sesuai dengan kompetensinya. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan Kesehatan;
8. Ibu Nulinali Murti, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti oleh penulis sesuai dengan kompetensinya. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa diberikan Kesehatan;
9. Bapak Galih Prihantoro Jati, S.E selaku Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Timur yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti oleh penulis sesuai dengan kompetensinya. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan Kesehatan;
10. Prof. Drs. Andrianus Eliasta Sembiring Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D selaku pakar Kriminologi dan Kepolisian yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti oleh penulis sesuai dengan kompetensinya. Semoga Professor dan keluarga senantiasa diberikan Kesehatan;
11. Advokat-advokat Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama Bang Ogy Giyatno, S.H yang secara tidak sengaja bertemu dan

membantu saya selama penelitian di Jakarta Selatan. Semoga dimanapun abang berada selalu diberikan kesehatan;

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis, pejuang S.H di Kampus Perjuangan FH UII Angkatan 2019: Hifdhan Noor Shulhan, Muhammad Rif'at Muhajir, Edwin Putraga, Rista Putri Rahayu, Isfi Mahyanal Khusna, Danang Dizarahadi, Avissa Tsurayya, dan Raja Amirah Adha Fateha yang selalu ada untuk menyemangati penulis;
13. Sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung dan berada disamping penulis: Nuraisyah Bunga Permana, Oktavia Intan Syafitri, Erlina Rahayu Aryani, dan Tri Murni Lestari;
14. Teman-teman alumni kelas "I" kelas tambahan di FH UII Angkatan 2019 pejuang PTN Garis Keras yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman serta senantiasa membuka pikiran, mengajarkan cinta kasih sehingga membuat penulis berwawasan lebih luas. Terima kasih karena setidaknya kita pernah merasakan Mazhab Tamsis sebelum pada akhirnya perkuliahan dilakukan via daring kemudian FH UII dipindahkan ke Kampus Jakal dan menikmati masa-masa mengikuti kelas perkuliahan terakhir penulis sebelum meninggalkan kampus tercinta;
15. Teman-teman KKN Desa Pekacangan Unit 243 terutama Riyan Indra Wijaya Ketua Unit 243 telah memberikan kesan dan memori indah bagi penulis atas segala bantuan, kebaikan, dan kerjasamanya selama berada di tempat KKN;

16. Teman-teman pemagangan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, dan mengajarkan tolong-menolong;
17. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk Rifqi Yudha Wira atas segala dukungan dari awal semester hingga pada akhir semester 6.

Demikian pengantar ini di sampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian hukum ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, ..... 2023

**Nadifa Adhani**  
**NIM : 19410726**

الجامعة الإسلامية  
الابدية لا تَبُلُّون



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER** ..... i

**HALAMAN JUDUL** ..... ii

**HALAMAN PENGAJUAN** ..... iii

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... iv

**HALAMAN PENGESAHAN** .....Error! Bookmark not defined.

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... vi

**CURRICULUM VITAE**..... viii

**HALAMAN MOTTO** ..... ix

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... x

**KATA PENGANTAR**..... xi

**DAFTAR ISI**..... xvi

**ABSTRAK** ..... xix

**BAB I**..... 1

**PENDAHULUAN**..... 1

**A. Latar Belakang Masalah** ..... 1

**B. Rumusan Masalah** ..... 11

**C. Tujuan Penelitian** ..... 12

**D. Orisinalitas** ..... 12

**E. Definisi Operasional** ..... 19

        1. **Kedudukan Saksi** ..... 19

        2. *Justice Collaborator* ..... 20

        3. **Peradilan Pidana**..... 20



4.	Pembunuhan Berencana .....	20
F.	Metode Penelitian .....	22
1.	Tipologi Penelitian .....	22
2.	Pendekatan Penelitian .....	22
3.	Objek Penelitian.....	24
4.	Subjek Penelitian .....	24
5.	Lokasi Penelitian.....	25
6.	Sumber Data Penelitian.....	25
7.	Teknik Pengumpulan Data .....	27
8.	Analisis Data.....	27
G.	Sistematika Penulisan .....	29
BAB II	.....	31
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN <i>JUSTICE</i></b>		
<b><i>COLLABORATOR</i> DALAM PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN</b>		
<b>BERENCANA PADA KASUS RICHARD ELIEZER .....</b>		
<b>31</b>		
A.	Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Saksi.....	31
1.	Pengertian Saksi.....	31
2.	Keterangan Saksi Dalam Pencarian Kebenaran Materiil .....	33
B.	Konsep <i>Justice Collaborator</i> dalam Peradilan Pidana di Indonesia .....	34
1.	Sejarah Perkembangan <i>Justice Collaborator</i> .....	35
2.	Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	37
3.	Reward bagi <i>Justice Collaborator</i> .....	41
C.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana .....	43
1.	Pengertian Peradilan Pidana .....	43
2.	Perbedaan Peradilan dan Pengadilan.....	44
3.	Tahap-Tahap dalam Proses Peradilan Pidana .....	45
4.	Teori-Teori Pembuktian yang Digunakan Dalam Peradilan Pidana.....	53
D.	Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana .....	57
1.	Pengertian dan Pengaturan Pembunuhan Berencana .....	57
2.	Konsep Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP .....	58
E.	Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Prespektif Hukum Islam .....	62
BAB III	.....	68

PEMBAHASAN .....	68
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Richard Eliezer .....	68
B. Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 tentang Keringanan Penjatuhan Pidana Pada Kasus Richard Eliezer.....	78
BAB IV .....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN.....	98





## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Justice Collaborator dalam peradilan pidana pembunuhan berencana dan mengetahui apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengakomodir terkait keringanan penjatuhan pidana pada kasus Richard Eliezer dengan rumusan masalah : Bagaimana kedudukan Justice Collaborator dalam peradilan pidana pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer? dan Apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengakomodir tentang keringanan penjatuhan pidana pada kasus Richard Eliezer? penelitian termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif dan empiris. Data penelitian dikumpulkan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kedudukan Justice Collaborator yang disandang oleh Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana harus memenuhi syarat kumulatif yang ada pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pada kasus pembunuhan berencana ini putusan hakim melihat dari segi konteksnya tanpa jasa Richard Eliezer maka kasus ini akan menjadi kasus dengan versi skenario tembak menembak. Hal ini menjadi satu konsertasi yaitu Law as Formal formalitas hukum dan Law as Social Context. Tidak hanya melihat hukum formal tetapi juga melihat konteks sosial yang kemudian karena hal ini Richard Eliezer dirasa cocok diberikan status sebagai Justice Collaborator. Pasal 10A Ayat (3) Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan adanya tuntutan 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa belum memenuhi harapan Undang-Undang. Sehingga masih terjadi dilema yuridis terhadap Pasal 10A Ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban bagi Justice Collaborator pada kasus Richard Eliezer karena disatu sisi Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama namun disisi lain peran dari Richard Eliezer juga sebagai eksekutor.*

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator, Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kedudukan.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.<sup>1</sup> Maka dari itu, ketika sebuah undang-undang dinyatakan telah diundangkan dan berlaku sejak saat itulah semua orang dianggap tahu akan hukum tidak ada pengecualian baik itu masyarakat pedalaman ataupun terluar, mengenyam pendidikan maupun yang tidak mengenyam pendidikan. Indonesia memegang prinsip “*the rule of law*” yang berarti hukum sebagai pemegang hirarki tertinggi dalam penyelenggaran suatu negara.<sup>2</sup>

Ketika terjadinya sebuah peristiwa kejahatan, maka seorang pelaku kejahatan tersebut harus di hukum agar menimbulkan efek jera. Pelaku kejahatan dapat dinyatakan bersalah melalui proses yang sangat panjang dalam persidangan yakni meliputi: Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum; Pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya (jika ada); Tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau replik (jika ada eksepsi); Tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya atas tanggapan penuntut umum atau duplik; Pembacaan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Valerie Augustine Budianto, *Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-1t624ebfa5a3b7e> Diakses pada 28/10/2022 pukul 19.30 WIB.

putusan oleh Majelis Hakim (jika ada eksepsi); jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian; Pemeriksaan saksi-saksi. Dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan barang bukti dan terdakwa; Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum; Pembacaan pledooi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya (tanggapan atas replik penuntut umum); Pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa.

Dari proses persidangan tersebut sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atas diri terdakwa, dalam sebuah persidangan akan mencari bukti-bukti yang relevan apakah terdakwa dapat dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah atau tidak. Proses ini disebut dengan agenda pembuktian. Pembuktian ialah salah satu proses yang sangat penting dalam persidangan dalam hal ini yang dimaksud baik pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam perkara tindak pidana. Proses pembuktian merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap si terdakwa maka si terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa

dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman.<sup>3</sup> Proses pembuktian ini perlu dilakukan guna mencari kebenaran materiil agar membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup>

Proses pembuktian sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu: Keterangan saksi (yang dipakai keterangan saksi dalam persidangan); Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Sehingga dari proses pembuktian dengan alat-alat bukti tersebut akan menemukan kesesuaian-kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya sehingga dari proses tersebut akan mendapatkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Alat bukti merupakan suatu hal pokok yang sangat penting dalam hukum pembuktian salah satunya yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dijadikan sebuah alat bukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 1 angka 27 keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang terjadi fenomena kejahatan. Kejahatan menurut pakar kriminologi adalah perilaku manusia yang melanggar norma yaitu melanggar hukum pidana atau kejahatan atau *criminal law* yang merugikan,

---

<sup>3</sup> Desika Ria Raun Empiyana, *Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)*, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, Hlm. 65.

<sup>4</sup>H.S Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, terdapat dalam [http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teor i+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teor%20i%20dan%20Hukum%20Pembuktian.pdf) Diakses pada 10/12/2022, pukul 14.07 WIB.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>6</sup> Salah satu kasus yang menyita banyak perhatian dari masyarakat Indonesia bahkan menjadi sorotan media luar negeri yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang Irjen Pol Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H kepada ajudannya yaitu Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat.

Kasus ini terjadi pada 8 Juli 2022 yang sampai hari ini masih dalam proses persidangan. Sejak munculnya kasus ini ke media banyak masyarakat yang mengikuti kasus tersebut. Sehingga, banyak pula pendapat ahli hukum hingga masyarakat yang pro kontra terkait kronologi kasus tersebut. Kasus pembunuhan berencana ini menjadi sorotan karena dilakukan oleh seorang polisi berpangkat bintang dua kepada ajudannya yang juga seorang polisi berpangkat brigadir serta dilakukan secara bersama-sama melibatkan ajudannya yang lain dan perwira-perwira yang terlibat dalam menghilangkan barang bukti untuk menghilangkan jejak dan menghindari penangkapan.

Fenomena kejahatan ini menjadi rumit karena adanya skenario yang dibuat dan perencanaan yang dilakukan secara terorganisir. Mengingat para pelaku adalah seorang anggota Polri yang memiliki pangkat bintang dua dengan jabatan Kadiv Propam sehingga kasus ini sulit untuk dipecahkan karena dilakukan dan melibatkan para *intellectual-dader*. Maka perlu dilakukan sebuah pembuktian dalam proses persidangan dan sangat dibutuhkan peran seorang *Justice Collaborator*. Dalam

---

<sup>6</sup> “Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya”, terdapat dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf> Diakses pada 28/12/2022 pukul 20.38 WIB

kasus ini seorang *Justice Collaborator* memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjadikan kasus tersebut menjadi terang benderang.

Salah satu contoh kasus yang terjadi saat ini adalah Bharada Richard Eliezer Pudhiang Lumiu seorang saksi pelaku yang terlibat dalam kejahatan pembunuhan berencana yang sudah terorganisir oleh atasannya. Dalam kasus ini menyebabkan hilangnya nyawa seorang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Dan Bharada Richard dalam kasus ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak mengikuti skenario awal sehingga membuat terangnya suatu kejahatan dan setelah melalui *assesment* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dirinya dinyatakan sebagai seorang yang menyandang status *Justice Collaborator*.

Eksistensi seorang *Justice Collaborator* diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Dalam SEMA tersebut seorang *Justice Collaborator* dimaknai sebagai pelaku tindak pidana tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui kesalahannya dan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan agar menjadi terang benderang. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung seorang *Justice Collaborator* ialah seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan dan mengembalikan aset hasil kejahatan apabila aset itu ada pada dirinya dalam hal ini biasa terjadi pada kasus korupsi.

Pada kasus yang sedang hangat saat ini Richard Eliezer dapat dikategorikan sebagai seorang *Justice Collaborator* karena jika kita lihat pada Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dilihat dari Pedoman SEMA Nomor 4 Tahun 2011<sup>7</sup> yaitu Richard Eliezer merupakan seorang pelaku tindak pidana yang sama dalam kasus ini ialah pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, kemudian Richard Elizer bukan sebagai pelaku utama karena ia di peralat oleh atasannya yaitu Irjen Ferdy Sambo dengan dalih “jika kamu yang menembak masih ada saya yang mem-*backup*”, mengakui kejahatannya dalam kasus ini Richard Eliezer sudah mengakui bahwa dirinya sebagai eksekutor yang menembak Brigadir Nofriansyah Yoshua Hurtabarat tetapi atas perintah atasannya dan bahwa dirinya tidak memiliki kuasa untuk menolak mengingat pangkatnya ialah pangkat terendah di kepolisian, dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Dalam hal ini dapat kita lihat Richard Eliezer bersedia memberikan keterangan yang kooperatif dan sebenar-benarnya tidak mengikuti skenario awal atasannya meskipun melalui proses yang sangat panjang Richard Eliezer berani menjadi benar meskipun sendirian dengan mengubah BAP nya yang tadinya berbohong mengikuti skenario atasannya kini ia memberikan kesaksiannya dengan kronologi yang sebenarnya. Maka dapat pula disimpulkan bahwa Richard Eliezer dalam kasus ini atas rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban layak menjadi seorang *Justice Collaborator* sehingga dalam persidangan dilampirkan permohonan bahwa Richard Eliezer adalah *Justice Collaborator*.

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.

Kedudukan *Justice Collaborator* disetiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia sangatlah penting mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, pada tahap pemeriksaan pengadilan, dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>8</sup> Pada tahap penyelidikan dan penyidikan ialah proses paling awal dari pemeriksaan perkara pidana. Proses ini akan berhasil jika dapat mencari dan menemukan kebenaran materiil setidaknya mendekati kebenaran termasuk untuk menemukan siapa pelaku sebuah peristiwa kejahatan, perkara ini ditangani oleh Kepolisian. Pada tahapan penyelidikan Polisi akan menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.<sup>9</sup> Sedangkan dalam tahapan penyidikan penyidik akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi serta melakukan upaya paksa yang diperlukan.

Namun dalam proses mengungkap suatu kejahatan Kepolisian sering menemukan kesulitan apabila kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Contohnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua seluruh pelaku yang terlibat bersama-sama dalam BAP nya mengikuti skenario bohong yang dilakukan oleh atasannya dan juga menghilangkan barang bukti berupa CCTV. Sehingga sulit bagi penyidik menemukan kebenaran materiil serta sulit untuk menemukan siapa dalang dari pembunuhan Brigadir Yoshua. Kasus ini menjadi unik dan rumit karena

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana", Yogyakarta, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi, Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2015, Hlm. 213-219.

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 63.

berhadapan antara polisi dengan polisi serta penyidiknyanya juga dari kepolisian mengingat yang melakukan seorang Kadiv Propam, sehingga banyak melibatkan jajaran untuk saling menutupi.

Ketika keterangan Richard Eliezer yang merubah Berita Acara Pemeriksaannya, kemudian kasus pembunuhan berencana menjadi terang benderang dan pada saat ini proses persidangan masih berlanjut. Setidaknya dari keterangan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dapat menemukan siapa otak dan pelaku utama dari kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir Yoshua. Dengan keterangan, informasi, serta bukti-bukti dari Richard Eliezer dapat dengan jelas dan detail dugaan-dugaan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Richard Eliezer merubah keterangannya karena itu tidak sesuai dengan hatinya dia merasa tidak tenang dan dia berbohong karena ketakutan dan posisinya yang hanya seorang anggota pangkat paling rendah dalam kepolisian sehingga tidak dapat menolak perintah atasannya.

Pada tahapan penuntutan peranan seorang *Justice Collaborator* juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Pada tahapan ini kewenangan ada pada instansi Kejaksaan. jika kasus sudah dilimpahkan dan diproses oleh Kejaksaan maka syaratnya ialah BAP dari Kepolisian harus sudah lengkap. Dalam proses di Kejaksaan diharapkan dengan adanya informasi dari seorang *Justice Collaborator* menjadi sumber yang terpercaya agar memudahkan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Sehingga penuntutan dengan surat dakwaan memiliki kekuatan hukum dan dasar pemeriksaan yang kuat di pengadilan agar seorang pelaku tidak

dapat lepas atas dasar tidak memenuhi unsur Pasal. Dalam tahap ini Richard Eliezer yang sebagai seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana sangat membantu Jaksa Penuntut Umum pada saat agenda sidang pembuktian, karena telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan membuat terang suatu kejahatan. Peran *Justice Collaborator* seharusnya dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum agar dalam menjatuhkan tuntutan nya mempertimbangkan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, atau remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana karena dirinya menyandang status sebagai *Justice Collaborator*.

Peranan *Justice Collaborator* pada tahap pemeriksaan dipengadilan juga memiliki kedudukan yang penting. Seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, dalam proses di pengadilan semua pelaku akan membela diri agar lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, kendali dalam persidangan ada di Majelis Hakim, Hakim memiliki strategi untuk sampai pada keyakinan hakim. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang Polisi yang korbannya juga seorang Polisi yaitu ajudannya sendiri dan melibatkan polisi-polisi yang lain serta dilakukan secara terorganisir maka dalam proses pembuktiannya kadang menimbulkan kesulitan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak jarang terjadi dalam persidangan keterangan saksi dapat berubah-ubah, keterangan saksi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ditemukan kesesuaian. Dengan adanya *Justice Collaborator* dalam perkara ini menjadi sebuah terobosan untuk memudahkan hakim dan membentuk

keyakinan hakim disertai dengan alat-alat bukti yang lainnya dalam menjatuhkan putusannya.

Proses persidangan yang sudah ditempuh dan cukup memakan waktu yang lama tiba saatnya pada agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam isi tuntutannya Richard Eliezer dituntut dengan 12 tahun penjara. Richard Eliezer dengan kejujurannya serta keterangannya yang kooperatif sehingga membuat terang suatu kejahatan tetap dituntut 12 tahun penjara. Dengan hal ini pada akhirnya kedudukannya tidak dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana Richard Eliezer berani menjadi benar meskipun sendirian, berani memberikan kesaksiannya di muka persidangan dengan keterangan yang sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Hal ini perlu dikaji karena menimbulkan pertanyaan lantas bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* jika masih diuntut terlalu tinggi dan apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengakomodir terkait keringanan penjatuhan pidana dalam kasus Richard Eliezer jika dalam kasus ini Richard Eliezer dijatuhkan tuntutan setinggi itu oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga seorang *Justice Collaborator* seperti Richard Eliezer kedudukannya dapat dilihat oleh penegak hukum bahwa kedudukannya ini memiliki urgensi dalam membongkar suatu kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Sehingga di waktu yang akan datang jika pengadilan dihadapkan oleh kasus-kasus serupa seorang pelaku yang terlibat berani atau terdorong menjadi seorang *Justice Collaborator* untuk

membongkar suatu tindak kejahatan yang disusun secara rapi. Untuk orang-orang seperti Richard Eliezer sudah seharusnya wajib diberikan kompensasi maupun penghargaan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana, remisi tambahan maupun bebas bersyarat sesuai dengan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun pada fakta yang terjadi kedudukan *Justice Collaborator* masih menjadi dilema yuridis karena disatu sisi Terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang “saksi pelaku yang bekerjasama” (*Justice Collaborator*) yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni Terdakwa Ferdy Sambo, namun disisi lain peran dari Terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan obyektif. Sehingga berdampak pada tuntutan 12 tahun pidana bagi Richard Eliezer yang belum memenuhi harapan Undang-Undang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer?
2. Apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengakomodir tentang keringanan penjatuhan pidana pada kasus Richard Eliezer?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan seorang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait keringanan penjatuhan pidana bagi Richard Eliezer.

### D. Orisinalitas

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Athika Salsabilla Harahap, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dan <i>Justice Collaborator</i>	Apa kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan <i>whistleblower</i> dan <i>justice collaborator</i> dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia? Bagaimana gagasan pembaharuan hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> dan	Dalam penelitian Athika Salsabilla Harahap membahas tentang gagasan pembaharuan pidana tentang perlindungan hukum bagi <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> secara

			<p><i>justice collaborator?</i></p>	<p>keseluruhan.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang peran <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana berfokus pada kasus Richard Eliezer dan bagaimana implementasi pengaturan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada kasus</p>
--	--	--	-------------------------------------	---



				Richard Eliezer.
2.	Asy Syifa Hanina Fajri, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia	Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	Bagaimana formulasi kebijakan peringanan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana penegakan hukum terkait peringanan hukuman bagi <i>Justice Collaborator</i> dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia?	Dalam penelitian Asy Syifa Hanina Fajri fokus penelitiannya berfokus pada memadai tidaknya formulasi kebijakan yang ada saat ini mengenai peringanan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i> didalam peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum terkait peringanan hukuman terhadap <i>Justice Collaborator</i>

				<p>dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana. dan implementasi pengaturan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada kasus Richard Eliezer.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Sehingga penelitian ini dilakukan lebih mengerucut kepada kasus yang dimaksud. Perbedaannya juga terletak pada jenis penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Asy Syifa Hanina Fajri menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris.</p>
3.	Cinantya Pinasthika,	Perlindungan Hukum Dan	Apa urgensi atau makna penting	Dalam penelitian Cinantya

	<p>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis Terhadap Undang-Undang No 31 / 2014)</p>	<p>perlindungan penghargaan hukum terhadap saksi pelapor &amp; saksi pelaku suatu tindak pidana? Apakah pengaturan tentang perlindungan hukum dalam UU No. 31 2014 jo UU No. 13 / 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah memadai untuk melindungi eksistensi saksi pelapor &amp; saksi pelaku ? Apakah pengaturan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor &amp; saksi pelaku dalam UU No. 31 / 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi &amp; korban sudah</p>	<p>&amp; Pinasthika membahas secara general perlindungan hukum dan penghargaan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku. Cinantya Pinasthika melakukan analisis terhadap undang-undang maka penelitiannya ialah penelitian normatif saja berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kedudukan Justice Collaborator</p>
--	--	---	--	---

			<p>memadai sehingga seseorang bersedia menjadi saksi pelapor &amp; saksi pelaku?</p>	<p>dalam peradilan pidana pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer dan implementasi Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga penulis melakukan penelitian tidak hanya normatif melainkan juga empiris dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis</p>
--	--	--	--	--

				mengerucut pada tindak pidana pembunuhan berencana dan focus terhadap subjeknya yaitu kasus Richard Eliezer.
--	--	--	--	--

### E. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian yaitu, “Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Richard Eliezer”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

#### 1. Kedudukan Saksi

Kedudukan dalam penulisan ini kedudukan saksi yang di maksud merupakan posisi dari saksi dalam membantu penegak hukum untuk menemukan kebenaran. Kedudukan *Justice Collaborator* dilihat dari landasan yuridis yaitu Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban apakah kedudukan Richard Eliezer memenuhi syarat kumulatif atau tidak.

## 2. *Justice Collaborator*

Selain saksi dan korban terdapat pihak lain yang berkontribusi besar dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir yaitu saksi pelaku atau sering disebut dengan *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama). Menurut Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam satu kasus yang sama agar kasus tersebut menjadi terang benderang.

## 3. Peradilan Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dijelaskan secara detail dan spesifik mengenai apa itu peradilan pidana. Namun dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maka, dapat diartikan bahwa peradilan adalah sebuah proses untuk menegakkan hukum dan suatu proses untuk mencari keadilan. Peradilan pidana adalah sebuah proses apabila terdapat laporan, pengaduan atau dalam hal tertangkap tangannya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga masuk ke dalam proses beracara di pengadilan.

## 4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana berarti ketika seseorang akan melakukan pembunuhan maka orang tersebut perlu persiapan untuk merencanakan baik dari segi waktu dan cara agar mencapai sebuah keberhasilan dan terhindar dari penangkapan. Dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif
  - Dengan sengaja
  - Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur objektif
  - Perbuatan: menghilangkan nyawa
  - Objeknya: nyawa orang lain

Adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, menurut Chazami ada tiga syarat agar unsur dengan rencana terlebih dahulu dapat terpenuhi yaitu:<sup>10</sup>

- a. Memutuskan kehendak dengan tenang;
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

---

<sup>10</sup> A. Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 82.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Ada dua jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis yang pertama yaitu dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan literatur atau kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka. Yang kedua penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu mengimplementasikan ketentuan hukum atau undang-undang dalam faktanya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini berfokus pada meneliti fenomena atau objek secara detail dan rinci dengan cara mengumpulkan fakta dan bukti nyata, kemudian mengembangkan rancangan yang sudah ada. Dalam skripsi ini Penulis melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meneliti terkait *Justice Collaborator*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yang pertama adalah yuridis-normatif melihat peran dari *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup> Dalam penulisan tentang kedudukan saksi *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana pembunuhan berencana menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.

Yang kedua pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis-sosiologis melihat *Justice Collaborator* dari kenyataannya bisa terjadi sesuai undang-undang atau bahkan tidak sesuai dengan undang-undang ketika sudah diterapkan dalam prakteknya. Metode pendekatan yang digunakan antara ialah sosiologis, Pendekatan yuridis-sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung pada objek yang akan diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis-sosiologis menggunakan data sekunder untuk data awalnya kemudian dipadukan dengan data primer yaitu data yang diperoleh dilapangan. Pendekatan yuridis-sosiologis ditujukan pada kenyataan dan dilihat dari penerapan aturan hukumnya (*das sein*) dalam hal ini Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peneliti memilih meneliti tentang ini karena melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*das sollen*) dengan realita yang terjadi yaitu di dalam kasus pembunuhan berencana yang teroganisir yang melibatkan Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara padahal yang kita ketahui dengan adanya keterangan dari Richarad

---

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 19.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm. 51.

Eliezer yang kemudian tidak mengikuti skenario awal perkara ini kemudian menjadi terang benderang . Dan juga pada putusan hakim yang tidak diindahkan yang kemudian Lembaga Saksi dan Korban mencabut perlindungan begitu saja pada seorang yang telah ditetapkan bersama putusan pengadilan sebagai *Justice Collaborator*.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian dalam penulisan ini yaitu:

- a. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Richard Eliezer.
- b. Implementasi pengaturan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada kasus Richard Eliezer.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Penulis memilih subjek penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan mewawancarai pihak yang berkompentensi memberikan informasi yang akurat dan *absolut* sesuai dengan pengetahuannya yaitu :

- a. Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- b. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- c. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- d. Pakar dibidang Kriminologi dan Kepolisian.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yaitu:

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Ampera Raya No 133, Ragunan, Cilandak, Jakarta Selatan; dan
- c. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Tanjung 1 No.1, RT.1/RW.2, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530.

## 6. Sumber Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini bersifat hukum normatif-empiris maka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki *power* atau kekuatan yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
  - 5) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 2011;
  - 6) SEMA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung serta memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Baik berupa teori, penafsiran, maupun pendapat hukum. Bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur atau kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :
- 1) Berbagai macam buku yang berhubungan dengan penelitian;
  - 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian;
  - 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memiliki peran sebagai penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu meliputi sumber data yang memiliki power atau kekuatan yang bersifat mengikat seperti norma, peraturan perundang-undangan yang pada penelitian ini penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WHISTLEBLOWER*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*JUSTICE COLLABORATORS*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan didukung oleh peraturan-peraturan lain yang relevan dengan kajian tulisan ini.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, dengan studi kepustakaan baik berupa teori, penafsiran, maupun pendapat hukum melalui buku yang berhubungan dengan penelitian. Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian. Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

## 8. Analisis Data

Penulisan ini dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam serta ingin menggambarkan suatu persoalan melalui uraian yang tersusun secara sistematis. Data kualitatif berbentuk deskriptif,

meliputi kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati.<sup>13</sup> Data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis:<sup>14</sup>

- 1) Hasil pengamatan: uraian secara detail tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Dalam penulisan ini hasil pengamatan dilakukan dengan mengamati persidangan melalui media sosial yaitu televisi, youtube dan sebagainya untuk mendapatkan suatu data baik dari segi tingkah laku terdakwa maupun runtutan kejadian yang diuraikan para saksi dalam proses persidangan.
- 2) Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dengan metode wawancara. Penulisan ini akan dilakukan wawancara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk data-data pendukung yang dirasa Penulis tidak ada di media sosial seperti *google* dan sejenisnya, sehingga diperlukan metode wawancara kepada narasumber yang berkompetensi untuk menjelaskan kasus yang sedang di kaji untuk mendukung data-data yang relevan.
- 3) Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Ini sebagai pendukung karena dalam penelitian kualitatif deskripsinya tanpa perhitungan tertentu. Sehingga tidak dapat

---

<sup>13</sup> Taylor, SJ dan R Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. John Wiley and Sons. Toronto, 1984.

<sup>14</sup> Patton, MQ, *Qualitative Evaluation Methods*. SAGE. Beverly Hills, 1990.

diukur hitam putih kebenarannya. Sehingga dalam kasus yang Penulis ambil boleh didukung dengan adanya kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian publik yaitu kasus pembunuhan berencana.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

**BAB II**, berisi tentang pembahasan tinjauan pustaka yang memuat tentang tinjauan umum tentang *kedudukan Justice* dalam kasus pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer, dan implementasi pengaturan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada kasus Richard Eliezer.

**BAB III**, berisi tentang pembahasan serta analisis konseptual tentang rumusan permasalahan yang hendak dikaji yaitu tentang bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana pembunuhan berencana dan apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan



Saksi dan Korban sudah mengakomodir tentang keringanan penjatuhan pidana pada kasus Richard Eliezer.

**BAB IV**, adalah bagian penutup dimana pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD ELIEZER

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Saksi

##### 1. Pengertian Saksi

Penulis memberikan batasan terhadap pengertian kedudukan, dalam penulisan ini kedudukan saksi yang di maksud merupakan posisi saksi di dalam persidangan apakah saksi pelaku yang bekerjasama dapat memenuhi syarat kumulatif dan dinyatakan layak sebagai seorang *Justice Collaborator* atau tidak. Hal ini ditinjau dari landasan yuridisnya yaitu Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Posisi dari saksi pelaku yang bekerjasama bertujuan membantu penegak hukum untuk menemukan kebenaran.

Kedudukan saksi sangatlah penting bagi berjalannya sistem peradilan pidana di Indonesia. Keterangan saksi sangat dibutuhkan demi kelancaran dan terangnya suatu perkara. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang berbunyi keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa suatu keterangan dan harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kedudukan saksi dalam Pasal 184 KUHP menjadi alat bukti yang pertama dan utama, maka kedudukan saksi beserta keterangannya sangat penting bagi perkara yang sudah maju ke meja hijau yaitu dalam proses perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan suatu sarana yang sangat efektif dalam membongkar suatu peristiwa tindak pidana. Dalam sidang pembuktian kedudukan saksi bertujuan untuk mengungkap dan membongkar suatu kasus tindak pidana.<sup>16</sup>

Keterangan saksi sebagai upaya untuk mencari suatu kebenaran materiil yang sudah seharusnya dilakukan dalam perkara pidana salah satunya yaitu perkara pembunuhan berencana. Ketika suatu perkara yang sudah di limpahkan ke Pengadilan, maka tugas Hakim untuk mencari kebenaran bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Keterangan saksi dalam sidang pembuktian kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo seringkali berubah-ubah dalam tahapan penyidikan maupun dalam tahapan persidangan, sehingga mengakibatkan sulitnya menemukan kesesuaian-kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain. Hal ini juga menyebabkan sulitnya membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

---

<sup>16</sup> Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 4, Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, Hlm.30.

<sup>17</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, tanpa penerbit, Jakarta, 1976, Hlm. 18-19.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang polisi bintang dua dan melibatkan jajarannya beserta ajudan-ajudannya ini menjadi terang benderang ketika seorang ajudan yang menjadi eksekutor penembak Brigadir Yoshua ini merubah keterangannya dan menjadi seorang *Justice Collaborator* untuk mengungkap kronologi yang sebenarnya terjadi. Keterangan saksi seorang *Justice Collaborator* juga sangatlah penting untuk menjadikan sebuah peristiwa tindak pidana menjadi terang benderang dan membuka tabir kejahatan.

## **2. Keterangan Saksi Dalam Pencarian Kebenaran Materiil**

Dalam melakukan pencarian kebenaran materiil antara pidana dan perdata terdapat perbedaan. Hakim yang menangani perkara perdata misalnya ketika Penggugat mengatakan bahwa si Tergugat telah berhutang kepadanya maka Hakim memercayainya dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dengan kata lain hakim dalam hukum acara perdata dipersidangan akan bersifat pasif. Namun, dalam perkara pidana meskipun terdakwa telah mengatakan bahwa dialah yang membunuh, Hakim tidak bisa menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Hakim akan terus berupaya untuk mencari dan menemukan kebenaran apa yang sesungguhnya telah terjadi, dalam hal ini hakim akan bersifat aktif.

Upaya pencarian kebenaran materiil menurut Wirjono Projodikoro, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dapat diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan

kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.<sup>18</sup>

## B. Konsep *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pidana di Indonesia

*Justice Collaborator* biasanya diterapkan dalam kasus-kasus besar seperti kasus korupsi, narkoba, dan TPPU. Namun hal ini menjadi menarik ketika Indonesia sedang menangani kasus pembunuhan berencana dan menggunakan *Justice Collaborator* untuk membongkar suatu peristiwa pidana. *Justice Collaborator* juga diterapkan ketika sebuah tindak pidana dapat dikatakan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Maka, ketika sebuah kejahatan dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa diperlukan pula penanganan yang luar biasa.

*Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam satu kasus yang sama agar kasus tersebut menjadi terang benderang.<sup>19</sup> Keterangan kesaksian dari seorang *Justice Collaborator* sangat berpengaruh untuk membongkar suatu tindak pidana yang

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cetakan ke-10, 1981, Hlm. 89.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik, dan terpelajar.<sup>20</sup>

Di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) maka bagi setiap orang yang masih di duga melakukan tindak pidana tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah juga menjadi penompang bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Yang bersangkutan harus dinilai sebagai subjek, bukan objek.<sup>21</sup>

### **1. Sejarah Perkembangan *Justice Collaborator***

Sejarah *Justice Collaborator* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia. *Justice Collaborator* pertama kali digunakan pada tahun 1963 di Amerika Serikat untuk membongkar suatu kejahatan yang melibatkan mafia Italia, mafia itu bernama Joseph Valachi yang telah melanggar sumpah diam atau yang sering disebut dengan *omerta*.

Dalam dunia mafia Italia terdapat sumpah diam atau sering disebut *omerta*. *Omerta* ini biasa dilakukan oleh sekelompok mafia sebagai bentuk rasa takut dan sebagai rasa solidaritas terhadap kelompoknya.

---

<sup>20</sup> Benny Swastika, *Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 2.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 134.

Peristiwa tersebut yang melatarbelakangi pemerintah Amerika Serikat yang kemudian mengenal praktik *Justice Collaborator* yaitu saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana yang terorganisir, yang dilakukan secara beritikad baik dengan syarat seorang *Justice Collaborator* tersebut bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang sama.<sup>22</sup>

Di dalam sejarahnya *Justice Collaborator* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Italia. Kesaksian Joseph Valachi seorang anggota dari sekelompok mafia Italia yang kemudian membongkar secara detail tentang struktur organisasi, wilayah, serta kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya yang dipimpin oleh Vito Genovese.<sup>23</sup> Pemerintah Amerika Serikat melalui *Federal Bureau of Investigation* (FBI) kemudian memberikan perlindungan yang ketat atas kesaksian Joseph Valachi. Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa perlindungan dan kedudukan bagi seorang *Justice Collaborator* sebagai seorang saksi yang merupakan pelaku namun bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sama, dengan beritikad baik membantu penegak hukum untuk membongkar tabir kejahatan dinilai sangat diperlukan bagi sistem peradilan pidana.

Kemudian Indonesia meratifikasi Pasal 37 Ayat (2) dan (3) UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 107-108.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Kapital Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 29.

*Convention against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) menjadi pencetus awal dikenalnya *Justice Collaborator* di Indonesia.

## 2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

*Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan dan membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir yang biasanya dilakukan oleh para *intellectual-dader*. *Justice Collaborator* biasanya digunakan dalam peristiwa pidana yang sulit untuk di bongkar atau sulit menemukan kebenarannya.

Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara eksplisit. Dahulu istilah *Justice Collaborator* tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun kemudian mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* baik peraturan internasional maupun nasional.

Peraturan internasional *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvesi PBB Anti Korupsi termaktub pada Pasal 37 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (2) : Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan



dalam konvensi ini. Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.<sup>24</sup>

Peraturan Internasional yang juga mengatur tentang *Justice Colaborator* terdapat dalam *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvesi PBB Anti Kejahatan Transasional Terorganisir yang mengadopsi dari Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 28 *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* yang kemudian memunculkan ide yang termaktub dalam Pasal 26 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvesi PBB Anti Kejahatan Transasional Terorganisir yang meratifikasi dari *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC)* berbunyi : Ayat (2) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Ayat (3) : Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap

---

<sup>24</sup> Ocktresia.M.Sihite, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina, "Alasan yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana", *USU Law Jurnal*, Edisi No. 4, Vol. 7, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2019, Hlm. 76.

seseorang yang memberikan kerja sama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.<sup>25</sup>

Bahwa kemudian perlindungan terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia pada awalnya termuat dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: “*Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.*” Namun ketentuan tersebut masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya sehingga terbitlah SEMA No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Didalam SEMA No. 4 tahun 2011 seorang *Justice Collaborator* dimaknai sebagai pelaku tindak pidana tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui kesalahannya dan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan agar menjadi terang benderang. Lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini diakrenakan banyaknya kasus yang ditangani oleh penegak hukum tetapi belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 76-77.

Bahwa seiring perkembangan waktu pedoman yang termuat di dalam SEMA tersebut diakomodasi serta diperbaharui dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam satu kasus yang sama agar kasus tersebut menjadi terang benderang. Penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya kepada pelaku saja namun juga pada saksi dan korban. Keberadaan saksi dan korban juga penting untuk membongkar suatu tabir kejahatan pada proses peradilan pidana.<sup>26</sup>

Tujuan SEMA tadi dikeluarkan agar menjadi pedoman bagi Hakim dan jajaran Mahkamah Agung untuk menangani perkara yang dirasa perlu adanya seorang *Justice Collaborator*. SEMA juga memberikan batasan-batasan terhadap tindak pidana khusus dan serius tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, serta tindak pidana yang teorganisir.<sup>27</sup>

Peraturan Nasional tentang *Justice Collaborator* juga termaktub dalam Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011. Peraturan bersama ini dilatarbelakangi untuk menjadikan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 77.

<sup>27</sup> *Ibid*.

satu pandangan bagi penegak hukum dalam mengungkap tabir kejahatan yang merupakah tindak pidana serius dan teorganisir. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara aparat penegak hukum agar bersinergi dalam menangani kasus yang terorganisir melalui upaya yang didapatkan dari informasi masyarakat yang bersedia untuk menjadi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku. Kontribusi dari masyarakat, saksi pelapor, dan saksi pelaku harus mendapatkan perlindungan dari ancaman maupun tekanan fisik, memberikan rasa aman, *reward* atau penghargaan karena telah berkontribusi dan bersedia untuk memberikan keterangannya kepada aparat penegak hukum untuk membongkar tabir kejahatan dan membuat terang suatu tindak pidana. Dengan adanya seorang *Justice Collaborator* ini menjadikan proses pembuktian mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses persidangan menjadi efektif.<sup>28</sup>

### **3. Reward bagi Justice Collaborator**

*Reward* bagi *Justice Collaborator* yang telah kooperatif dalam membantu jalannya penegakan hukum dan membuat terang suatu kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penghargaan bagi *Justice Collaborator* termaktub dalam Pasal 10A Ayat (3) penghargaan tersebut berupa penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Meskipun telah diatur

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 78.

dalam undang-undang pada praktiknya tidak menjadi suatu kepastian bagi seorang *Justice Collaborator*. Dengan tidak samanya persepsi atau pemikiran penegak hukum seringkali peran atau status seorang yang menjadi *Justice Collaborator* tidak dilihat. Padahal sebuah penghargaan perlu diberikan kepada mereka yang telah siap untuk membantu penegak hukum dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya untuk mengungkap suatu tabir kejahatan yang telah terorganisir dan sulit untuk diungkap.

Contoh kasus di Indonesia yang menggunakan *Justice Collaborator* biasanya adalah pada kasus-kasus besar yaitu tindak pidana korupsi, namun kali ini Indonesia menggunakan *Justice Collaborator* pada kasus pembunuhan berencana yang pelakunya tidak hanya melibatkan satu orang saja melainkan sekelompok yang terorganisir. Kedudukan seorang *Justice Collaborator* jarang dilihat dan jarang dijadikan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan penghargaan seperti keringanan tuntutan dan hukuman pemidanaan. Hal ini menyebabkan seorang yang ingin menjadi *Justice Collaborator* untuk membantu aparat penegak hukum dalam membuka suatu tabir kejahatan berpikir dua kali. Dengan terlibatnya seorang *Justice Collaborator* sudah sepatutnya diberikan penghargaan untuk dirinya karena telah membantu dan mempermudah aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir sebagai bentuk balas budi negara kepada para pengungkap fakta.

## C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana

### 1. Pengertian Peradilan Pidana

Tidak disebutkan secara rinci apa makna dari peradilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam Pasal Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Maka, dapat diartikan bahwa peradilan adalah sebuah proses untuk menegakkan hukum dan suatu proses untuk mencari keadilan.<sup>29</sup>

Peradilan pidana sering juga disebut sebagai *criminal justice system*. Sistem peradilan pidana di Indonesia mencakup beberapa tahapan yaitu mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan. Peradilan pidana sebagai sarana untuk orang-orang yang diduga sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana untuk menyampaikan segala keterangan dan kesaksiannya dipersidangan. Indonesia menganut asas *equality before the law* yang artinya semua orang sama di depan hukum.<sup>30</sup> Sehingga semua orang dengan adanya asas *equality before the law* harus diberlakukan sama.

Didalam sistem peradilan pidana tidak lepas dari hubungan antara tujuan, sifat, dan asas dalam hukum acara pidana. Asas-asas itu anatara lain: (1) Asas Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini

---

<sup>29</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Pengadilan dengan Peradilan*, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2> Diakses pada 17/01/2023 pukul 20.38 WIB.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

diartikan bahwa dalam pengadilan tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam KUHAP juga tertulis bahwa di dalam putusan pengadilan memuat tulisan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Asas Praduga Tak Bersalah atau *Presumption of Innocence*, Indonesia menganut asas ini dengan tujuan seseorang yang dihadapkan di muka persidangan haruslah dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah dan berkekuatan hukum tetap; (3) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, mengingat seorang terdakwa yang sedang mengikuti rangkaian persidangan haruslah tetap di tahan sampai dengan dirinya dinyatakan bersalah atau tidak.

Dapat dibayangkan jika seorang terdakwa tersebut dinyatakan tidak bersalah dan kemudian proses pencarian keadilan dilakukan dengan tenggat waktu yang lama. Maka akan merampas hak asasi manusianya, karena di dalam jeruji besi itu seorang terdakwa dirampas kemerdekaannya; (4) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum, asas ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan mengikuti alur persidangan guna untuk menemukan kebenaran materiil.

## **2. Perbedaan Peradilan dan Pengadilan**

Peradilan dan pengadilan terdapat suatu makna yang berbeda. Pengadilan atau disebut dengan *court* diartikan sebagai badan yang melakukan peradilan. Sedangkan peradilan bermakna menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan kata lain peradilan ialah *judiciary* yang menunjukkan fungsi dalam hal ini segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam

menegakkan hukum dan keadilan.<sup>31</sup> Segala sesuatu yang ada dalam peradilan berhubungan erat dengan pengadilan. Sedangkan pengadilan tidak hanya sebagai badan untuk mengadili melainkan juga pada pengertian abstraknya, yaitu dalam hal memberikan keadilan.<sup>32</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dari peradilan dan pengadilan adalah pengadilan ditujukan kepada badan sebagai wadah untuk memberikan peradilan, sedangkan peradilan ialah proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum. Peradilan untuk menjalankan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan. Jadi peradilan dan pengadilan memiliki hubungan yang sangat erat.<sup>33</sup>

### **3. Tahap-Tahap dalam Proses Peradilan Pidana**

Peran seorang *Justice Collaborator* sangat penting di setiap tahapan proses peradilan pidana. Mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan.<sup>34</sup> Ketika proses-proses ini telah dilaksanakan sampai pada tahapan di Lembaga Peradilan maka tidak lain tujuannya untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Tujuan utama dari adanya keadilan melalui tahapan serta proses peradilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Keempat pilar Institusi penegak hukum tersebut seharusnya dapat menyamakan pandangan dan bekerjasama serta berkoordinasi untuk dapat

---

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019, Hlm. 48.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hlm. 49.

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm. 61.



mewujudkan tujuan dan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan. Meskipun keempat Institusi ini terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berhubungan.

Suatu tindak pidana harus melalui suatu proses yang dinamakan proses peradilan pidana yaitu seorang yang melakukan tindak pidana harus melalui tahapan pemeriksaan hingga dirinya dianggap bersalah atau tidak bersalah dengan kata lain dengan adanya proses pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan tindakan hukum kepada pelakunya. Keempat pilar ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Masyarakat sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Adapun proses peradilan pidana di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan yaitu: 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Tahap ini menjadi tugas dan wewenang dari Kepolisian sehingga institusi Kepolisian lah yang bertanggungjawab atas tahapan ini, 2) Tahap Penuntutan. Tahap ini menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan sehingga tanggungjawab di pegang oleh Institusi Kejaksaan, 3) Tahap Pemeriksaan. Tahap ini ada dalam tahap dimana suatu perkara telah di limpahkan ke Pengadilan maka, tanggungjawab ada pada institusi Pengadilan, dan 4) Tahap Eksekusi. Setelah adanya putusan yang *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap tahap selanjutnya adalah tahapan eksekusi. Dimana seorang pelaku jika dinyatakan bersalah maka, akan dijatuhi hukuman pidana penjara. Sehingga tugas, kewenangan dan tanggungjawab berada dibawah institusi Lembaga Masyarakat atau LAPAS.

Berikut uraian 4 tahapan dari proses peradilan pidana antara lain:

### 1) Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan ialah proses awal dari pemeriksaan perkara pidana. Proses ini menjadi ujung tombak keberhasilan jika dapat mencari dan menemukan kebenaran materiil setidaknya mendekati kebenaran. Penyelidikan dan penyidikan meski menjadi tanggungjawab Kepolisian, namun memiliki tujuan dan wilayah kerja yang berbeda yaitu:<sup>35</sup>

	Penyelidikan	Penyidikan
Pengertian	Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana	Dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan tersangkanya.
Subjeknya	Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berhak melakukan penyelidikan ialah penyelidik, disempurnakan dengan Pasal 1 angka 4 KUHAP dijelaskan bahwa yang berhak menjadi penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.	Penyidik dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 yang berhak menjadi penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU.
Wewenang	Menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang	Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, dan saksi

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 63-64.

	<p>dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.</p> <p>Namun penyelidik juga dapat melakukan penangkapan atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP</p>	<p>serta melakukan upaya paksa yang diperlukan.</p>
--	---	---

Ketika masuk dalam proses mengungkap suatu kejahatan Kepolisian sering menemukan kesulitan apabila kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir. Apalagi dalam kasus pembunuhan berencana yang hampir tidak akan mungkin seorang otak dari pelaku pembunuhan berencana tersebut mengaku. Ditambah misalnya dengan si pelaku telah menghilangkan barang bukti sehingga sulit bagi penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa tindak pidana apakah ini pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa.

Biasanya kasus yang melibatkan pejabat-pejabat atau petinggi negara akan sangat sulit terungkap karena jajarannya akan merasa takut dengan si pemegang kekuasaan dan biasanya akan memilih untuk diam sebagai wujud kesetiaan kepada kelompoknya dan sebagai wujud untuk menghindari tekanan serta ancaman-ancaman dari si pemegang kekuasaan atau dari *internal* kelompok yang masih memegang teguh *omerta* atau sumpah diam untuk melindungi diri sendiri dan kelompoknya. Maka sangat diperlukan kehadiran sosok *Justice Collaborator* dalam

kasus-kasus seperti ini untuk mau membantu aparat penegak hukum mengungkap tabir kejahatan dan membuat terang suatu perkara.

## 2) Tahap Penuntutan

Peranan seorang *Justice Collaborator* juga memiliki kedudukan yang sangat penting pada tahap penuntutan. Pada tahapan ini kewenangan serta tanggungjawab ada pada instansi Kejaksaan. Yang berhak melakukan penuntutan ialah jaksa penuntut umum. Jaksa dengan jaksa penuntut umum berbeda. Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a yang berbunyi jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf b yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan pengertian dalam KUHAP maka penuntut umum haruslah seorang jaksa. Jika kasus sudah dilimpahkan dan diproses oleh Kejaksaan maka syaratnya ialah Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian harus sudah lengkap atau sering disebut dengan P-21 surat pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan perkara sudah lengkap dan perkara dapat dilanjutkan pada tahap II.

Ketika suatu perkara sudah dilimpahkan pada Kejaksaan diharapkan dengan adanya peran dari *Justice Collaborator* dapat memberikan informasi dan dapat menjadi sumber yang terpercaya agar memudahkan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang diharapkan dapat memberikan informasi serta keterangan yang sebenar-benarnya. Sehingga jaksa penuntut umum dengan mudah

membuat penuntutan dengan surat dakwaan yang memiliki kekuatan hukum dan dasar pemeriksaan yang kuat di pengadilan agar seorang pelaku tindak pidana tidak dapat lepas dari jerat hukum atas dasar tidak memenuhi unsur Pasal.

Salah satu tugas jaksa penuntut umum dalam penuntutan yaitu melakukan proses pembuktian, dalam hal ini yang dimaksud baik pembuktian alat bukti dan barang bukti dalam perkara tindak pidana. Alat bukti dan barang bukti bukan suatu hal yang sama, alat bukti merupakan alat yang digunakan untuk membuktikan dalil atau dalam perkara pidana alat bukti ialah alat untuk membuktikan dakwaan di persidangan. Sedangkan barang bukti ialah barang yang digunakan untuk mendukung tindak pidana.

Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang didalamnya telah mengatur 5 macam alat bukti yaitu: Keterangan saksi (yang dipakai keterangan saksi dalam persidangan); Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Sedangkan barang bukti misalnya dalam kasus pencurian seorang pelaku mencuri sepeda motor maka sepeda motor itu sebagai barang bukti contoh lainnya misalnya dalam kasus pembunuhan ditemukan samurai dengan bercak darah di tempat kejadian perkara atau TKP maka samurai tersebut sebagai barang bukti.

Proses pembuktian merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup kuat membuktikan

kesalahan yang didakwakan terhadap si terdakwa maka si terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman.<sup>36</sup>

Dalam sidang agenda pembuktian keterangan seorang *Justice Collaborator* yang konsisten akan memudahkan jaksa penuntut umum, karena telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan membuat terang suatu kejahatan.

Peran *Justice Collaborator* seharusnya dilihat oleh jaksa penuntut umum agar dalam menjatuhkan tuntutannya mempertimbangkan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, atau remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana karena dirinya menyandang status sebagai *Justice Collaborator*. Sebagaimana telah dirumuskan agar aparat penegak hukum menyamakan persepsi diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung seorang *Justice Collaborator* ialah seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kejahatan.

### 3) Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan dipengadilan biasanya terdapat tiga cara yaitu pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Tiga cara ini di implementasikan untuk

---

<sup>36</sup> Desika Ria Raun Empiyana, *Loc.Cit.*

mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Setelah masuk pada tahap II di Kejaksaan dengan yaitu ada surat kesehatan dan sidik jari tersangka. Pada tahap II ini jaksa melakukan penahanan selama 20 hari (T-7). Setelah dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan, dilanjutkan dengan pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan negeri (P-31). Surat pelimpahan ke Pengadilan Negeri harus dilengkapi dengan surat tanda barang bukti dan surat dakwaan. Surat dakwaan dikirimkan ke Pengadilan Negeri, rutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa

Saat perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan semua pelaku yang statusnya sudah naik menjadi terdakwa akan membela diri dengan tujuan lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, kendali dalam persidangan ada di Majelis Hakim, Hakim memiliki strategi untuk sampai pada keyakinan hakim. Ketika Pengadilan sedang menangani kasus yang dirasa cukup rumit dan melibatkan pejabat ataupun petinggi negara yang tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisir maka dalam proses pembuktiannya kadang menimbulkan kesulitan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak jarang terjadi dalam persidangan keterangan saksi dapat berubah-ubah, bahkan keterangan saksi sering bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ditemukan kesesuaian. Dengan adanya *Justice Collaborator* dalam perkara ini menjadi sebuah upaya untuk memudahkan hakim dan membentuk keyakinan hakim disertai dengan alat-alat bukti yang lainnya dalam menjatuhkan putusannya.

#### 4) Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan

Setelah proses persidangan selesai, maka akan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dalam putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh

jaksa. Hal ini termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tata cara pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan cara yang berbeda tergantung dengan jenis pidana.

Dalam tahap ini dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, untuk pembinaan para narapidana. Ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan seorang terdakwa telah dianggap bersalah, maka pada tahap ini secara hukum seorang narapidana ialah seorang yang telah melanggar dan menyimpang norma-norma yang hidup di masyarakat.<sup>37</sup> Pembinaan ini dilakukan agar seorang narapidana kembali taat akan hukum. Dalam proses pelaksanaan putusan, narapidana tetap diakui hak-haknya sebagai manusia.

#### **4. Teori-Teori Pembuktian yang Digunakan Dalam Peradilan Pidana**

Pembuktian adalah bagian paling penting yang ada dalam persidangan. Karena pembuktian sebagai upaya untuk mencari dan mendapatkan keterangan dari alat-alat bukti dan barang bukti hingga ditemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Sehingga melalui proses pembuktian ini dapat memperoleh suatu keyakinan benar tidaknya telah terjadi suatu perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan dapat mengetahui salah tidaknya pada si terdakwa.<sup>38</sup>

Dalam hukum acara pidana terdapat 4 teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim dalam beracara di persidangan, antara lain:

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 219.

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 185.



a. *Conviction Intime*

Teori pembuktian ini merupakan teori keyakinan hakim. Teori ini memberikan keleluasaan bagi hakim yang sedang menangani perkara di persidangan dengan tidak memperhatikan alat bukti yang lain dengan kata lain hakim tidak memiliki batas untuk berkeyakinan. Artinya, jika hakim telah memiliki keyakinan pada hati nuraninya maka hakim dapat memutus suatu perkara dan memberikan putusan sesuai keyakinannya bagi si terdakwa.

Maka dengan adanya teori ini, dalam proses pembuktian sangat sedikit kesempatan bahkan tidak terbuka bagi si terdakwa untuk memberikan bukti lain sebagai pembelaannya. Konsekuensi *conviction intime* ini akan menyebabkan putusan hakim tidak menjadi rujukan hakim yang lainnya ketika menangani perkara yang sama dan akan menimbulkan keanehan di mata masyarakat.

b. *Conviction Rationnee*

Teori ini masih dengan keyakinan hakim tetapi berbeda dengan *conviction intime* karena keyakinan hakim harus didasari dengan alasan yang rasional atau masuk akal. Jika dalam *conviction intime* hakim bebas dan tidak memiliki batas dalam berkeyakinan di teori *convictione rationnee* hakim masih bebas untuk berkeyakinan tetapi memiliki batas dengan didasarkan atas alasan-alasan yang rasional.

Jadi hakim tidak dapat semata-mata memberikan putusan hanya dengan keyakinannya saja namun putusan yang ia jatuhkan harus ada alasan yang dapat diterima oleh akal sehat guna menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan bersalah.

c. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori ini berbeda dengan teori *convicion intime* atau keyakinan hakim. Jika dalam teori *convicion intime* hakim bebas untuk berkeyakinan dan memutuskan apakah dia bersalah atau tidak sedangkan dalam teori positif ini jika alat bukti sudah terpenuhi maka hakim tidak perlu untuk berkeyakinan terlebih dahulu.

Karena dalam teori positif ini pembuktian akan didasarkan pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Jika alat bukti yang sah dalam undang-undang terpenuhi maka hakim dapat menentukan ada tidaknya kesalahan dari seorang terdakwa dipersidangan.

Teori ini menghindari keyakinan hakim dalam persidangan yang bersifat subjektif. Hakim dalam teori positif sebagai alat untuk melaksanakan undang-undang. Kelebihan dari teori ini lebih memberikan keadilan karena hakim hanya bertumpu pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Sehingga, kewajiban hakim untuk mencari kebenaran sesuai dengan prosedur pembuktian yang sudah ada dalam undang-undang. Maka dalam hal ini hakim terlihat *independent* karena telah menilai secara objektif tidak lagi terpengaruhi oleh subjektivitasnya karena hati nurani hakim di singkirkan.<sup>39</sup>

Keuntungan menggunakan teori pembuktian positif ini akan mempercepat untuk menyelesaikan perkara sebagaimana wujud implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Bagi tindak pidana yang ringan dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 189.

menggunakan teori ini hakim akan memberikan putusan dengan resiko kekeliruan yang minim.

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Teori pembuktian ini merupakan kolaborasi antara teori keyakinan hakim dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang. Jadi teori pembuktian ini selain beracuan pada alat-alat bukti yang sah dan telah ditentukan oleh undang-undang teori ini juga beracuan pada keyakinan hakim. Namun, keyakinan hakim dalam teori negatif ini dibatasi pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Disebut negatif karena teori ini merupakan penggabungan dua teori yang saling bertolak belakang yaitu *conviction intime* dan *positief wettelijk bewijstheorie*. Teori pembuktian undang-undang secara negatif ini hakim dalam memutuskan terbukti atau tidaknya suatu kesalahan pada diri terdakwa harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undang-undang dan hakim harus memiliki keyakinan terhadap alat bukti tersebut. Jika alat bukti yang sah telah terpenuhi tetapi hakim tidak memiliki keyakinan maka, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pemidanaan. Sebaliknya jika hakim memiliki keyakinan bahwa si terdakwa benar-benar bersalah namun tidak ada alat bukti yang sah maka hakim tidak dapat pula menjatuhkan hukuman pemidanaan melainkan menjatuhkan putusan bebas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 190.

## D. Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

### 1. Pengertian dan Pengaturan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain dengan sengaja setelah melakukan perencanaan dengan metode dan waktu yang cukup, serta bagaimana seorang pelaku tersebut menyusun rencana untuk menghilangkan jejak dari penangkapan. Tindak pidana pembunuhan berencana tentunya sangat bertentangan dengan keadaan alamiah manusia karena sebagaimana bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesama manusia lainnya.<sup>41</sup>

Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang berbeda. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaannya terletak pada unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Pada Pasal 338 pembunuhan biasa berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” di dalam Pasal 338 tidak ada unsur direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan, pada Pasal 340 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

---

<sup>41</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)”, *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, Hlm. 50.

Di dalam Pasal 340 KUHP terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu, maka jika dilihat dari sikap batinnya tindak pidana pembunuhan berencana sudah sepatutnya diberikan hukuman yang lebih tinggi dari tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>42</sup>

## 2. Konsep Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP dapat menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan ketika unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP tersebut terpenuhi. Unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelakunya yang berhubungan erat dengan diri pelakunya dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang ada dihatinya. Sedangkan unsur obyektif ini unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang menyertai tindakan dari pelaku yang harus dilakukan.<sup>43</sup>

Pembunuhan berencana dilarang secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Karena pembunuhan pada dasarnya dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Padahal, nyawa merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang untuk hidup. Sehingga secara tegas diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman kepada pelaku yang paling tinggi yaitu hukuman mati.

---

<sup>42</sup> A.Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta, 2010, Hlm. 304-305.

<sup>43</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193.

Unsur-unsur ini harus terpenuhi sesuai bunyi Pasal yang dirumuskan dalam kasus ini yaitu Pasal 340 KUHP. Maka unsur yang harus dipenuhi diantaranya adalah :

a. Unsur subjektif

- Dengan sengaja. Unsur dengan sengaja dalam kasus yang menjadi fakta dalam peristiwa yang Penulis bahas (das sein) yaitu uraian dengan sengaja atau dalam hukum pidana biasa disebut dengan *opzet*, dengan sengaja adalah *willen en weten* yaitu pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut (*willens*) dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut (*weten*).<sup>44</sup> Maka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua ini Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam dan sebagai salah satu pilar penegak hukum seharusnya sudah paham akan akibat jika menghabisi nyawa ajudannya dan Irjen Ferdy Sambo juga menghendaki perbuatan tersebut karena pada faktanya pembunuhan itu tetap dilakukan hingga hilangnya nyawa Brigadir Yoshua.
- Dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu ini juga harus dibuktikan sebagaimana dalam persidangan. Pada proses pembuktian keterangan saksi dan persesuaian dengan alat bukti yang lainnya untuk menemukan sebuah kebenaran sangatlah penting. Maka dengan rencana terlebih dahulu ini dapat

---

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Blt Tindak Pidana Penganiayaan, Hlm. 14.

dilihat apakah si pelaku ini memiliki rentan waktu yang cukup untuk membuat rencana agar dapat menghilangkan jejak dan agar terhindar dari proses hukum. Dalam kasus yang Penulis ambil sebagai fakta yang ada bahwa benar Irjen Ferdy Sambo telah menyusun rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana ini mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>45</sup>

1) Memutuskan Kehendak dalam Keadaan Tenang, maksudnya ialah ketika si pelaku akan melakukan pembunuhan maka memiliki waktu yang cukup serta dapat memutuskan untuk melakukan pembunuhan dalam keadaan batin yang tenang dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa. pelaku dapat berfikir secara jernih bagaimana proses untuk melancarkan aksi pembunuhan yang telah ia rencanakan.<sup>46</sup>

2) Tersedianya Waktu yang Cukup Mulai Dari Timbul Kehendak Hingga Pelaksanaan Kehendak, maksud dari adanya waktu yang cukup ialah terdapat jarak waktu mulai dari timbulnya kehendak

hingga dilakukannya pelaksanaan kehendak. Waktu dalam hal ini diartikan *relative*, tidak tergesa-gesa karena jika waktu terlalu singkat maka tidak ada kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang jika terlalu lama juga tidak menimbulkan hubungan antara pengambilan keputusan

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 25.

<sup>46</sup> *Ibid*.

kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu harus menunjukkan adanya timbul kehendak (perencanaan) hingga sampai pada pelaksanaan kehendak yaitu pembunuhan.

3) **Pelaksanaan Kehendak dalam Keadaan Tenang**, perbuatan untuk melaksanakan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin yang tenang. Dalam hal ini ketika si pelaku melakukan perbuatannya yaitu membunuh tidak sedang dalam keadaan emosi, tergesa-gesa, bahkan tidak dalam keadaan yang ketakutan. Tiga syarat ini merupakan syarat yang saling berhubungan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak lagi disebut dengan rencana terlebih dahulu. Namun, jika 3 (tiga) syarat dari unsur dengan rencana tersebut terpenuhi maka unsur dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi.

b. Unsur objektif

- Perbuatan : menghilangkan nyawa. Unsur perbuatan ini adalah menghilangkan nyawa dengan cara menembak Brigadir Yoshua hingga bersimbah darah dan mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yoshua. Maka unsur obyektif perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan Pasal 340 KUHP terpenuhi.
- Objeknya : nyawa orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah nyawa Brigadir Yoshua.



## E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum pidana islam dalam fikih islam dikenal dengan *Al-Jinaayaat*. Arti kata *jinaayaat* dari kata *jinaayah* yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran.<sup>47</sup> Orang-orang yang dapat dibebani kewajiban dalam hukum islam biasa disebut dengan *mukallaf*, orang-orang inilah yang dapat dikenakan segala ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal. Tindak kriminal yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* namun perbuatan tersebut mengganggu ketentraman umum serta tindakan kriminal ialah tindakan yang dilarang oleh Alquran dan hadits.

Tindak pidana dalam hukum islam disebut juga dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara istilah *jarimah* dikenal sebagai delik. Tindak pidana tidak hanya diatur dalam hukum positif saja tetapi juga diatur dalam hukum islam. *Jinayah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'. *Jinayah* biasa digunakan pada tindak pidana yang mengancam jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Pada kitab *Al-Jinaayah* membahas tentang macam-macam tindak pidana *Jarimah* dan hukuman apa yang sesuai dengan jarimah tersebut. Hukuman bagi jarimah ada 2 yaitu *hadd* dan *ta'zir*. *Hadd* ialah hukuman yang sudah tertulis dalam mushaf al-quran dan sunnah Rasul. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak

---

<sup>47</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015. Hlm. 1.

<sup>48</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, Hlm. 2.

ada ketentuannya dalam al-quran dan sunnah Rasul. Maka hukuman *ta'zir* menjadi kewenangan penuh atas penguasa.

Segala sesuatu yang dilarang oleh syara' maka itu adalah jarimah. Jarimah berarti merupakan sebuah pelanggaran yang seharusnya ditinggalkan namun malah dikerjakan. Maka ketika subjek hukum melakukan pelanggaran atau *jarimah* harus diberikan sanksi. Pentingnya sanksi harus diterapkan karena agar si pelaku tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh nas al-quran dan sunnah Rasul. Sanksi ini diterapkan karena sejatinya manusia memiliki hawa nafsu untuk melanggar dan mengabaikan larangan atau perintah.<sup>49</sup>

Nas al-quran harus menyatakan jarimah dengan diaturnya jarimah pada nas al-quran agar subjek hukum atau manusia dapat berhati-hati dalam berbuat karena segala sesuatu yang ia lakukan akan ada balasannya. Di lain sisi, jarimah diatur dalam nas al-quran agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dalam menjatuhkan hukuman. Misalnya jika mendapati seseorang yang melakukan jarimah yang sama maka nas al-quran lah menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman yang sama.

Dalam hukum pidana islam membagi 4 macam jarimah, dilihat dari berat sampai dengan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh pelaku jarimah antara lain:<sup>50</sup>

- a. Jarimah qisash : jarimah yang diancam dengan qisash. Qisash ialah hukuman yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah. Hukuman ini

---

<sup>49</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, Hlm. 2.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm. 7-8.

misalnya diterapkan pada tindak pidana pembunuhan berencana yang memiliki unsur sengaja atau penganiayaan yang mengakibatkan terlukanya anggota badan.

- b. Jarimah diyat : jarimah yang diancam dengan diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas akibat dari si pelaku jarimah. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan biasa dan penganiayaan yang tidak disengaja sehingga menimbulkan luka pada anggota badan.
- c. Jarimah hudud : jarimah ini diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah diatur dalam nas al-quran dan sunnah Rasul. Dan ini menjadi hak prerogatif Allah tidak dapat diganti dengan hukuman apapun oleh manusia. Misal tindak pidana yang diancam oleh hadd adalah pencurian, pemberontakan, perzinahan, minum khamr, dan lain sebagainya.
- d. Jarimah ta'zir : jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir sudah ada yang macamnya disebutkan pada nas al-quran. Tetapi, berbagai macam hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Suatu jarimah dapat dikatakan sebagai tindak pidana ketika memenuhi unsur-unsur jarimahnya. Adapun dalam hukum islam unsur jarimah dibagi menjadi 3 (tiga):<sup>51</sup>

- 1) Unsur formal : terdapat nas dalam al-quran yang sudah mengatur jarimah tersebut. Sesuai dengan prinsip unsur formal ini dapat dinyatakan sebagai jarimah apabila nas sudah mengaturnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 8-9.

- 2) Unsur material : dalam hukum pidana islam dapat dikatakan perbuatan itu sebagai tindak pidana ketika sudah ada perbuatan yang benar-benar dilakukan dan perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum. Jadi jika masih menjadi niat dan tidak atau belum dilakukan maka tidak akan dijatuhkan hukuman sebelum dengan nyata perbuatan itu dikerjakan.
- 3) Unsur moral : unsur ini dalam hukum pidana islam dikenal sebagai niat si pelaku untuk melakukan jarimah. Unsur ini dapat dijatuhkan kepada orang yang telah baligh, berakal sehat, dan *ikhtiyar* atau berkebebasan berbuat. Unsur ini dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang *mukallaf*.

Nas al-quran mengatur tindak pidana dengan dosa besar yang dirasa akan mengganggu ketentraman dalam berbangsa dan bernegara salah satunya yaitu pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan merupakan jarimah yang keji karena telah merapas hak asasi manusia yang lainnya. Kedudukan manusia ialah mulia dihadapan Allah. Allah telah memberikan hak hidup bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan dari mana asal keturunan, warna kulit, keyakinan agama, bahkan sampai tempat tinggalnya.

Hak untuk hidup merupakan hak absolut yang dimiliki oleh semua manusia. Sehingga nas al-quran banyak membahas dan melarang agar orang tidak membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang sah. Salah satunya pembunuhan dengan sengaja diatur dalam ayat Al-Quran yaitu Q.S An-Nisa' ayat 93 yang artinya:

*“Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, pembalasannya adalah Neraka Jahanam kekal untuk selama-lamanya; Allah*

*murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan untuknya siksa yang amat berat.”*

Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

*“Wahai orang yang beriman, telah ditentukan atas kamu qisash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dihukum qisash karena membunuh orang merdeka; hamba dihukum qisash karena membunuh hamba; wanitab dihukum qisash karena membunuh wanita; barangsiapa dimaafkan oleh saudaranya, hendaknya (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan (yang diberi maaf) menunaikan (pembayaran diyat) kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Demikianlah keringanan dari Tuhan kamu dan merupakan rahmat (bagimu). barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, dia berhak menerima siksa yang pedih.”*

Maka dapat disimpulkan dari Al-Baqarah ayat 178 ancaman hukuman bagi si pelaku jarimah pembunuhan dengan sengaja atau dalam hukum positif sering disebut dengan pembunuhan berencana ialah *qisash* yaitu hukuman yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku jarimah. Jika dalam konteks pembunuhan dengan sengaja maka menyebabkan hilang nyawa manusia lain maka balasan yang paling tepat ialah orang yang membunuh juga harus dibunuh atau nyawa dibalas dengan nyawa. Akan tetapi dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 juga dapat dilakukan ancaman hukuman *diyat* jika anggota keluarga korban telah memaafkan dan si pelaku tidak dihukum *qisash* melainkan *diyat* dengan ganti rugi dengan cara yang baik.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus **Richard Eliezer**

Tidak jarang *Justice Collaborator* dan saksi mahkota dianggap sama. Namun, pada faktanya hal ini sangat berbeda. Saksi mahkota ialah saksi yang benar-benar ada pada saat kejadian atau saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa yang kemudian diberikan mahkota pada dirinya dan mungkin bisa menjadi pelaku yang kemudian berkasnya dipisah (*splitsing*). Hal ini dapat dilakukan ketika dalam persidangan saksi dirasa kurang. Tetapi seorang *Justice Collaborator* harus melalui *assesment* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat merekomendasikan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* ada bersama di dalam putusan hakim, sedangkan saksi mahkota jika beberapa terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama tetapi kemudian saksi dirasa kurang dan kemudian berkas perkara dipisah supaya terdapat saksi mahkota didalamnya.

Kedudukan *Justice Collaborator* didalam peradilan pidana sangat signifikan. Signifikan dalam hal ini seorang yang menyandang status sebagai *Justice Collaborator* memiliki posisi yang istimewa dan penting untuk mengungkap suatu tabir kejahatan yang mungkin dirasa sangat sulit untuk mengungkapnya. Mengingat dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan

para anggota Kepolisian dan dilakukan oleh seorang *intellectual-dader* maka suatu kejahatan tidak akan terungkap secara mudah karena si pelaku utama memiliki jabatan yang tinggi.

Keterangan *Justice Collaborator* tidak dapat berdiri sendiri seperti yang kita ketahui satu saksi bukan saksi atau sering disebut dengan *unus testis nullus testis* satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Sehingga, keterangan seorang *Justice Collaborator* sangat berpengaruh dalam proses peradilan pidana untuk mengungkap siapa pelaku utama dan bagaimana suatu kejadian itu benar-benar terjadi berdasarkan kesesuaian-kesesuaian dengan alat-alat bukti dan barang bukti yang lain.

Keterangan dari *Justice Collaborator* sangat membantu dalam proses pembuktian. Kejujuran serta konsistensi kesaksian seorang *Justice Collaborator* yang berkesesuaian dengan alat bukti dan barang bukti yang lainnya sehingga dapat menemukan titik terang bagi suatu tindak pidana yang sulit diungkap. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun hakim juga memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan, jadi tidak serta merta hanya kepada dua alat bukti yang sah saja karena Indonesia menganut teori pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.

Posisi *Justice Collaborator* sendiri telah diatur dan diperjelas dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu yang disebutkan pada Angka 9 huruf a



bahwa saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. SEMA ini dibuat bertujuan sebagai pedoman lebih lanjut untuk penerapan *Justice Collaborator* yang kemudian dengan seiring berjalannya waktu pedoman yang termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 diakomodasi serta di perbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jadi kedudukan seorang *Justice Collaborator* memiliki posisi yang *central* dalam proses peradilan pidana. Meski tindak pidana pembunuhan berencana tidak secara *eksplisit* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam pertimbangan hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudhiang Lumiu melalui rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer juga mengajukan permohonan serta melampirkan rekomendasi tersebut maka, ditetapkan bersamaan dengan putusan pengadilan bahwa Richard Eliezer dinyatakan layak sebagai *Justice Collaborator* setelah Majelis Hakim memiliki keyakinan atas kesaksian Richard Eliezer di dalam persidangan.

Pada proses persidangan berlangsung sebelum adanya putusan pengadilan Richard Eliezer belum dinyatakan layak sebagai *Justice Collaborator*. Majelis Hakim akan mengikuti jalannya persidangan dan melihat bagaimana kejujuran dari

keterangan Richard Eliezer apakah kooperatif dan konsisten atau tidak. Didalam putusan disebutkan bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo masuk kedalam tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menangani sepuluh tindak pidana antara lain: terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, penganiayaan berat, dan tindak pidana tertentu yang keberadaannya dapat ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2). Terkait kasus yang melibatkan Richard Eliezer kasus tersebut masuk kedalam klausul tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedudukan seorang *Justice Collaborator* sendiri harus memuat syarat kumulatif yang ada pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban syarat kumulatif yang termaktub dalam Pasal tersebut antara lain:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;

- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

Berdasarkan Pasal tersebut diatas pada fakta persidangan Richard Eliezer mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada awal bulan Agustus 2022 dan diputuskan mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *Justice Collaborator* pada tanggal 15 Agustus 2022. Sejak itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Kemudian dalam perlindungannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri tidak hanya memberikan hak Richard Eliezer sebagai saksi pelaku tetapi juga memberikan layanan psikologis serta pemulihan spiritual karena seorang *Justice Collaborator* akan memberikan kesaksiannya di persidangan. Selain itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan fisik melekat kepada Richard Eliezer yang keberadaannya di rutan BARESKRIM.

Seiring berjalannya waktu ada hak-hak Richard Eliezer di Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hal ini disampaikan kepada penyidik terkait pemenuhan hak Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* sesuai dengan Pasal 10A Ayat (3) kemudian di BARESKRIM oleh penyidik tahanan sudah dipisah. Jadi sejak awal hak Richard

Eliezer sebagai *Justice Collaborator* sudah diberikan pada tingkat penyidikan oleh penyidik. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi Richard Eliezer yang kedudukannya sebagai *Justice Collaborator* sehingga karena keterangan dari Richard Eliezer yang mengubah Berita Acara Pemeriksaannya yang kemudian menjadikan kasus ini terang benderang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk pemisahan berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di *split* menjadi lima berkas perkara. Pemisahan berkas perkara ini juga sudah dilakukan pada Kejaksaan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10A Ayat (2) huruf b.

Kemudian dalam konteks persidangannya sendiri Richard Eliezer diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pelaku dalam artian Richard Eliezer pemeriksaannya dipisah pada saat memberikan kesaksian ataupun diperiksa sebagai terdakwa. Pada saat Richard Eliezer akan memberikan kesaksian dipersidangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersurat kepada Jaksa dan Majelis Hakim jika dimungkinkan seorang *Justice Collaborator* dapat memberikan kesaksiannya tanpa bertatap muka langsung dengan terdakwa lainnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memutuskan kasus Richard Eliezer dapat masuk kedalam kategori “tindak pidana dalam kasus tertentu” sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini harus dibaca dengan penjelasan dari Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi: “... dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi

saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masuk di klausul ini dalam konteks perlindungan Richard Eliezer karena tingkat ancaman dan potensi ancaman terhadap Richard Eliezer sebagai saksi dalam kasus Ferdy Sambo itu sangat tinggi. Karena perkara ini juga minim saksi jadi didalam proses pembuktiannya sangat sulit dari lima terdakwa empat mengikuti skenario dan hanya satu yang berani jujur.<sup>52</sup> Kemudian dalam amar putusan hakim bahwa Richard Eliezer dinyatakan layak sebagai *Justice Collaborator* dan berhak mendapatkan perlindungan.

Menurut hasil wawancara oleh Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban bahwa Richard Eliezer dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan kasus yang melibatkan Richard Eliezer sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat masuk dalam klausul “tindak pidana dalam kasus tertentu” serta sifat pentingnya keterangan Richard Eliezer dalam mengungkap suatu tindak pidana jika Richard Eliezer tidak mengubah keterangannya maka fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikeping berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Richard Eliezer dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Galih Prihantoro Jati, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Di Jakarta Timur, 10 Mei 2023.

Namun kedudukan *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer ini menjadi perdebatan karena Richard Eliezer sebagai penembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dimana syarat yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat (2) pada huruf c yaitu bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Hal inilah yang kemudian menuai pro dan kontra.

Pertimbangan majelis hakim terkait kualifikasi Ferdy Sambo sebagai perencana yaitu (*actor intellectualis*) juga sebagai pelaku (*pleger*) dari kasus pembunuhan berencana. Hal ini dapat disebut sebagai pertimbangan yang tidak didasarkan pada *scientific evidence*. Dalam hal ini pengabaian prinsip-prinsip pembuktian berdasarkan *scientific evidence* terpaksa dilakukan oleh majelis hakim untuk menempatkan Ferdy Sambo sebagai pelaku (*pleger*) penembakan dalam rangka menyocokkan dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengontruksi penyertaan yang terjadi dalam perkara ini dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*).

Mengingat jika menempatkan Ferdy Sambo hanya sebagai perencana (*Actor intellectualist*) akan menimbulkan kesulitan bagi majelis hakim dalam menentukan kualifikasi delik yang dipandang terbukti yaitu: a) majelis hakim kesulitan dalam menentukan tindak pidana bagi Ferdy Sambo karena tidak didakwa sebagai penganjur (*uitlokker*) terhadap Richard Eliezer sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Ferdy Sambo dan Richard Eliezer tetap dipidana.; b) majelis hakim kesulitan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana bagi Richard Eliezer dalam hal ini Richard Eliezer tidak memenuhi persyaratan untuk

dipandang memiliki alasan pembeda, karena menjalankan perintah yang tidak sah dari Ferdy Sambo, sehingga harus tetap dipidana karena Pasal 52 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dua hal inilah, satu-satunya jalan untuk tetap menjatuhkan putusan yang amarnya masih termasuk ruang lingkup perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengkonstruksi bahwa perbuatan Ferdy Sambo termasuk kualifikasi perencana (*actor intellectualist*) dan sekaligus sebagai pelaku (*pleger*). Dalam hal ini jika mengikuti konstruksi peristiwa dalam tubuh korban terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 2 yang berakibat fatal yakni di dada sebelah kiri dan kepala bagian belakang dimana itu adalah alat vital pendukung kehidupan seseorang. Menurut majelis hakim Richard Eliezer hanya menembak sebanyak 5 kali sehingga ada tembakan yang menyebabkan lebih dari satu luka tembak. Maka dalam hal ini Richard Eliezer adalah pelaku utama. Akibatnya perbuatan Ferdy Sambo tidak masuk dalam konstruksi dakwaan. Ferdy Sambo tidak dapat dipidana sebagai turut serta karena tidak ikut menembak tidak dapat juga disebut penyuruh lakukan karena korban bukan alat tanpa kehendak. Sehingga tetap dapat dipidana tetapi tidak dapat menempatkan Ferdy Sambo sebagai penganjur karena Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tidak didakwakan.

Pertimbangan majelis hakim yang tidak didasarkan pada scientific evidence tersebut terpaksa menempatkan Ferdy Sambo sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaku. Jika dilihat dari hasil konstruksi maka dapat dikatakan Richard Eliezer sebagai pelaku utama karena sebab matinya korban dikarenakan adanya luka tembak di dada kiri dan kepala belakang yang menurut majelis hakim Richard

Eliezer menembak 5 kali maka Richard Eliezer adalah pelaku utama sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan seorang *Justice Collaborator*.

Kasus pembunuhan yang melibatkan Richard Eliezer dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa pendapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperhatikan dari segi waktu, sekitar tiga minggu atau sebulan setelah kasus itu terungkap tetaplah kasus skenario tembak menembak itulah yang terjadi dan terkemuka. Dimana Yoshua menembak dan Richard Eliezer balas menembak. Yoshua menembak tidak kena Richard Eliezer menembak kena dengan alasan atau dengan motif bahwa Richard Eliezer memergoki adanya pelecehan. Sampai dengan sebulan kasus ini bertahan dengan dalil skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo.

Maka ketika Richard Eliezer berani berbicara disitulah kemudian Richard Eliezer dianggap sebagai satu bentuk *Justice Collaborator* walaupun konteksnya tidak tersedia struktur dan peran yang pas untuk yang bersangkutan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*. Tetapi kondisinya pada saat itu macet maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menganggap Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*. Jadi dengan kata lain *Justice Collaborator* disini dilihat dari konteksnya, konteks kejadian dari sebuah perkara ini bukan hanya sekedar sudah tau ini pembunuhan bersama-sama kemudian bisa mendapatkan status *Justice Collaborator*. Jika kita melihat secara kasusnya maka hal ini tentu dirasa aneh tetapi jika kita melihat konteksnya maka tanpa jasa Richard Eliezer kasus ini akan menjadi kasus dengan versi skenario tembak menembak. Ini menjadi satu



konsertasi yaitu *law as formal* formalitas hukum dan *law as social context*. Tidak hanya melihat hukum formal tetapi juga melihat konteks sosial yang kemudian karena hal ini Richard Eliezer dirasa cocok diberikan status sebagai *Justice Collaborator*.<sup>53</sup> Hal inilah yang kemudian tertuang dalam amar putusan hakim.

**B. Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 tentang Keringanan Penjatuhan Pidana Pada Kasus Richard Eliezer**

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo yang melibatkan jajaran dan para ajudannya, membuat kasus ini sulit terungkap karena dilakukan oleh orang-orang terpelajar yaitu melibatkan anggota kepolisian yang dapat kita ketahui bahwa di dalam institusi Kepolisian adanya budaya “SIAP” dan jiwa korsa yaitu solidaritas serta hirarkhi yang tinggi untuk mentaati perintah atasan, khususnya pada korps brimob yang di doktrin untuk setia kepada negara dan mentaati perintah atasan tanpa mempertanyakan apa perintah atasan tersebut.

Majelis Hakim dalam menangani kasus seperti ini memiliki rasional sendiri untuk kasus seperti ini agar orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi tidak semena-mena. Ketatatan itu bukan kepada Ferdy Sambo tetapi ketaatan pada Tuhan dan hukum. Sehingga Richard Eliezer tetap dinyatakan bersalah karena tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Richard Eliezer tetap dihukum.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Pakar Kriminologi dan Kepolisian. Via Zoom, 17 Juli 2023.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Alimin Ribut Sujono, Hakim. Di Jakarta Selatan, 11 Mei 2023.

Richard Eliezer juga mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator* pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan diputuskan mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *Justice Collaborator* mengingat dengan adanya peran serta kontribusi kesaksian dari Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan pelaksanaan putusan sudah sepatutnya seorang *Justice Collaborator* diberikan penghargaan sesuai dengan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni: a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. sifat pentingnya keterangan saksi yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana; c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya; d. kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Di dalam SEMA Nomor 11 Tahun 2014 juga disebutkan perihal pedoman untuk menentukan seseorang untuk menjadi *Justice Collaborator* antara lain: orang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui

kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, JPU di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana, atas dasar ketentuan itu maka diajukan permohonan penjatuan pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Terkait Pasal 10A Ayat (3) seorang *Justice Collaborator* berhak atas penghargaan karena kesaksiannya dalam persidangan salah satunya yaitu keringanan penjatuan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melayangkan dua surat terkait rekomendasi *Justice Collaborator* kepada Jaksa yang ditembuskan juga kepada Majelis Hakim bahwa Richard Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Sebelum tuntutan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah melayangkan surat tersebut kepada Jaksa. Kemudian *pasca* tuntutan Richard Eliezer dituntut 12 tahun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengulang lagi surat kepada Jaksa mengingatkan kepada Jaksa bahwa Richard Eliezer menyandang status sebagai seorang *Justice Collaborator*. Tentunya dengan adanya tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum tuntutan tersebut belum memenuhi harapan Undang-Undang.

Pada saat proses penuntutan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal

10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Tetapi pada saat itu Jaksa Penuntut Umum berpikir bahwa ada penetapan hakim mengenai *Justice Collaborator* ternyata *Justice Collaborator* adanya bukan dengan penetapan hakim melainkan *Justice Collaborator* adanya bersama putusan pengadilan. Selama tidak ada pertimbangan hakim mengenai status *Justice Collaborator* maka Jaksa Penuntut Umum juga tidak mempertimbangkan status Richard Eliezer pada saat memberikan tuntutannya.<sup>55</sup>

Rekomendasi keringanan penjatuhan pidana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim menurut Jaksa bersifat boleh atau tidak digunakan oleh Kejaksaan, itu hanya sebagai bahan pertimbangan. karena masih ada pertimbangan lain selain rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban karena sudut pandang Jaksa Penuntut Umum kepada Richard Eliezer adalah sebagai dakwaan pembunuhan dan ini menjadi pegangan Jaksa Penuntut Umum. Richard Eliezer dihadapkan di Pengadilan karena ada korban yang dihilangkan nyawanya dan Richard Eliezer didakwa sebagai pelaku yang merupakan algojo sehingga menyebabkan matinya Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nulinali Murti, Jaksa Penuntut Umum. Di Jakarta Selatan, 10 Mei 2023.

Inti dari persidangan ini adalah untuk mencari kebenaran esensial. Dari analisis terdapat lima terdakwa, dari lima yang didakwa ada dua terdakwa yang melakukan tindakan secara langsung yaitu Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Sehingga jaksa penuntut umum membagi menjadi dua kluster yaitu kluster *direct* yang dimana pelakunya adalah Ferdy Sambo dan Richard Eliezer, kluster *indirect* yaitu kluster Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Kemudian jika dilihat dari tuntutan Richard Eliezer 12 tahun atau 8 tahun bagi kluster *indirect* harus dibandingkan secara *apple to apple* artinya harus dibandingkan antara mereka yang berada dalam kluster yang sama tidak bisa Richard Eliezer dibandingkan dengan kluster Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Maka analisis Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan Richard Eliezer yaitu menggunakan perbandingan dari penuntutan Ferdy Sambo.

Penuntut Umum sendiri telah mempertimbangkan sehubungan dengan Penjelasan Pasal 10A Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: “Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya”, namun demikian, ketentuan Pasal tersebut dipandang belum mengakomodir keadaan dimana “saksi pelaku yang bekerjasama” (*Justice Collaborator*) juga sebagai pelaku material Terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan peran para Terdakwa lainnya kecuali Terdakwa Ferdy Sambo sebagai pelaku utama dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan

berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sehingga permohonan tuntutan kepada Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap Terdakwa Richard Eliezer diantara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam.

Sebagai bahan perbandingan, apabila melihat SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pedoman untuk menentukan pada huruf b: “Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana”.

Selain itu di dalam RUU Tindak Pidana Korupsi 2011, *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): ”Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut”. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena disatu sisi Terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang “saksi pelaku yang bekerjasama” (*Justice Collaborator*) yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni Terdakwa Ferdy Sambo, namun disisi lain peran dari Terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor dari penembakan

terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan obyektif.

Sehingga berdasarkan landasan berfikir tersebut Penuntut Umum telah berusaha menggali penderitaan dan sakitnya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sesaat sebelum ditembak sampai dengan yang bersangkutan meregang nyawa akibat timah panas yang menembus dan bersarang dalam tubuhnya, kejujuran, kontribusi dan konsistensi Terdakwa Richard Eliezer dalam membongkar perkara *a quo* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dan peran Terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Atas dasar-dasar yang dikemukakan tersebutlah Penuntut Umum pada saat itu menjatuhkan tuntutan terhadap Terdakwa Richard Eliezer selama 12 tahun penjara yang apabila dibandingkan dengan pelaku utamanya yaitu Terdakwa Ferdy Sambo tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer tersebut sudah cukup rendah.

Karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Justice Collaborator* sendiri masih bersifat rekomendasi pasti akan banyak terjadi disparitas, kecuali ada ketentuan yang mengakomodir keadaan dimana *Justice Collaborator* juga sebagai pelaku material. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri belum mengatur tentang *Justice Collaborator* “wajib” mendapatkan keringanan pidana. Sehingga sifatnya masih rekomendasi yang artinya boleh atau tidak diambil pertimbangannya oleh Kejaksaan dalam menjatuhkan tuntutan kepada seseorang yang menyandang status sebagai *Justice Collaborator*.

Sehingga implementasi dari pengaturan Pasal 10A Ayat (3) dirasa belum mengikat Kejaksaan untuk memberikan tuntutan lebih ringan oleh seorang yang menyanggah status sebagai *Justice Collaborator*. Meskipun putusan tetap ada pada Majelis Hakim tetapi masih terjadi perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum. Dengan tuntutan jaksa 12 tahun penjara belum memperlihatkan adanya kesesuaian dengan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal ini kedepannya akan menimbulkan pandangan bagi masyarakat bahwa untuk apa menjadi seorang *Justice Collaborator* apabila kesaksiannya tidak diberikan penghargaan. Jadi akan lebih sedikit orang yang ingin menjadi seorang *Justice Collaborator*. Meski seorang *Justice Collaborator* tidak dapat dibebaskan dari hukumnya setidaknya menjadi seorang *Justice Collaborator* dapat menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk meringankan masa penjurahan pidanaannya dan bagi majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusannya.

Disparitas tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim menuai pro kontra di kalangan masyarakat maupun akademisi. Dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara didalam putusan hakim menjadi 18 bulan atau 1 tahun 6 bulan masa pidanaan Richard Eliezer. Pada nyatanya dalam putusan juga Richard Eliezer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dimana hukuman terberat dari tindak pidana pembunuhan berencana ada pada pidana mati.



Dalam amar putusan terdapat 2 poin yang disebutkan oleh Ketua Majelis Hakim yakni Wahyu Iman Santoso yang menyatakan bahwa “*Terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan*”. Dalam Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terdapat hal-hal yang meringankan didalam persidangan bahwa: Richard Eliezer merupakan *Justice Collaborator*, Terdakwa sopan saat persidangan berlangsung, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, diharapkan terdakwa mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari karena terdakwa terbilang masih muda, perbuatannya telah disesali terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban.

Richard Eliezer sebenarnya ketika dinyatakan terbukti turut serta maka Richard Eliezer dapat dikatakan sebagai pelaku material yang paham atas akibat dari perbuatannya. Dimana pada kasus *a quo* Richard Eliezer memenuhi semua unsur delik dari pembunuhan berencana. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang disebut sebagai agenda pembuktian. Namun, dalam hukum pidana yang dianut oleh Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijke Bewijtheorie* teori pembuktian ini selain beracuan pada alat-alat bukti yang sah dan telah ditentukan oleh undang-undang teori ini juga beracuan pada keyakinan hakim. Namun, keyakinan hakim dalam teori negatif ini dibatasi pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka dari itu hakim menjadi sebuah bentuk

kekuasaan yang memiliki hubungan secara langsung kepada penerapan sebuah hukum. Jadi kasus ini wajar jika menuai pro kontra atau *dissenting opinion*.

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa didalam amar putusan Richard Eliezer tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum karena majelis hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menilai secara subjektif berdasarkan nilai keadilan yang ada. Pada kasus Richard Eliezer terdapat pasal yang dilanggar yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jika dilihat dengan menggunakan aliran positivisme maka ancaman pidana yang akan diterima oleh Richard Eliezer yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dan Richard Eliezer juga terbukti melakukan penyertaan dengan bersama-sama bahwa dalam analisis ini berarti memang ada *meeting of minds* untuk melakukan perbuatan tersebut.

Meskipun seseorang telah memenuhi unsur delik, tetapi masih banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Contohnya majelis hakim dalam amar putusan Richard Eliezer menyatakan “*maka rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan, menunjukkan kesengajaan sebagai maksud dan bertujuan agar korban Yoshua meninggal dunia*”. Kesengajaan disini memaknai bahwa Richard Eliezer menghendaki perbuatan tersebut yang memang dengan tujuan menghilangkan nyawa Yoshua. Namun terdapat hal yang meringankan ialah fakta dimana Richard Eliezer memiliki pangkat terendah dari para ajudan yang terlibat dan hirarkhi pangkat yang sangat jauh dengan Ferdy Sambo secara psikologis Richard Eliezer tidak memiliki

kekuatan untuk menolak perintah. Dalam amar putusan hakim mengatakan bahwa “*Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari atau menolak perintah dari saksi Ferdy Sambo. Sehingga pada terdakwa berlaku asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea atau perbuatan pidana tidak dapat membuat seseorang dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya*”. Hakim melakukan terobosan dengan menggunakan pandangan hukum progresif dimana hukum ada untuk manusia hukum mengabdikan untuk kepentingan manusia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Justice Collaborator* didalam peradilan pidana pembunuhan berencana pada kasus Richard Eliezer memiliki kedudukan yang signifikan tetapi perlu ditinjau dari Pasal 28 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait syarat kumulatif untuk seseorang dapat menyandang status sebagai *Justice Collaborator*, kurang tepat jika *Justice Collaborator* diterapkan pada kasus ini karena Richard Eliezer sebagai pelaku utama. Namun dalam putusan majelis hakim memandang Richard Eliezer dinyatakan layak karena kejujurannya.
2. Pasal 10A Ayat (3) UU No. 31/2014 belum mengakomodir keadaan dimana "saksi pelaku yang bekerjasama" juga sebagai pelaku material Richard Eliezer sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan dan terdapat dilema yuridis pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pedoman untuk menentukan pada huruf b yaitu frasa "mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar" dengan RUU Tindak Pidana Korupsi 2011, *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) pada frasa "yang peranannya paling ringan" karena disatu sisi Richard Eliezer

dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama namun disisi lain peran dari Richard Eliezer sebagai eksekutor

## B. Saran

1. Sebaiknya jika akan memberikan seorang pelaku tindak pidana sebagai *Justice Collaborator* perlu melihat dari syarat kumulatifnya yaitu pada Pasal 28 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban apakah sudah terpenuhi atau belum yaitu bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Karena pelaku utama tidak dapat dijadikan sebagai seorang *Justice Collaborator* hal seperti ini yang ditakutkan untuk pembangunan hukum kedepannya.
2. Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dipandang belum mengakomodir keadaan dimana “saksi pelaku yang bekerjasama” (*Justice Collaborator*) juga sebagai pelaku material Terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan peran para Terdakwa lainnya kecuali Terdakwa Ferdysambo sebagai pelaku utama dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sehingga diperlukan pengaturan yang dapat mengatur keadaan dimana saksi pelaku juga sebagai pelaku material agar tidak terjadi dilema yuridis.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

A Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,

Hlm. 82.

- A Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, tanpa penerbit, Jakarta, 1976.
- A.Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Benny Swastika, *Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- KH Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004.

P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Patton, MQ, *Qualitative Evaluation Methods*. SAGE. Beverly Hills, 1990.

Romli Atmasasmita, *Kapital Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, Hlm. 51.

Taylor SJ dan R Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. John Wiley and Sons. Toronto, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, Cetakan ke-10, 1981.

#### **Jurnal**

Anton Purwanto, Siti Maemunah, “Analisis Amar Putusan Richard Eliezer: Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Ditinjau Dari Teori Positivisme Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Edisi No.1, Vol.6, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2023.



Dena Aji, Dkk, "Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Edisi No.2, Vol.1, Universitas Pakuan Bogor, 2023.

I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Ocktresia.M.Sihite, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Marlina, "Alasan yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana", *USU Law Jurnal*, Edisi No. 4, Vol. 7, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2019.

Rusli Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana", Yogyakarta, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Edisi No.2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indoensia, 2015, Hlm. 213-219.

Tiovany A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 4, Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Zatmika Nur Farhan, Dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindal Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel", *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Edisi

No.1, Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023.

### **Skripsi**

Asy Syifa Hanina Fajri, *Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum Peringatan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Athika Salsabilla Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dan Justice Collaborator*, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Cinantya Pinasthika, *Perlindungan Hukum Dan Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis Terhadap Undang-Undang No 31 / 2014)*, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Desika Ria Raun Empiyana, *Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)*, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Blt Tindak Pidana Penganiayaan,

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## **Data Elektronik**

Anonym, “Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya”, dalam

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II>

[.pdf](#) Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 20.38 WIB

H.S Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, terdapat dalam <http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77>

[\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](#) Diakses pada 10 Desember 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Pengadilan dengan Peradilan*, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2> Diakses pada 17 Januari 2023.

Valerie Augustine Budianto, *Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-irule-of-law-i-dan-penerapannya-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e> Diakses pada 28 Oktober 2022.

#### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Pakar Kriminologi dan Kepolisian. Via Zoom, 17 Juli 2023.

Wawancara dengan Alimin Ribut Sujono, Hakim. Di Jakarta Selatan, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Galih Prihantoro Jati, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Di Jakarta Timur, 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Nulinali Murti, Jaksa Penuntut Umum. Di Jakarta Selatan, 10 Mei 2023.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 304/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadifa Adhani  
No Mahasiswa : 19410726  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA PADA KASUS RICHARD  
ELIEZER.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

KEDUDUKAN JUSTICE  
COLLABORATOR DALAM  
PERADILAN PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
PADA KASUS RICHARD ELIEZER

*by* 19410726 Nadifa Adhani

---

**Submission date:** 21-Jul-2023 03:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2134464172

**File name:** 19410726-NADIFA\_ADHANI-JUSTICE\_COLLABORATOR.pdf (1.68M)

**Word count:** 20174

**Character count:** 134221

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD**

**ELJEZER**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NADIFA ADHANI**

**No. Mahasiswa: 19410726**

**PROGRAM STUDI SI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS RICHARD ELIEZER

### ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>Anton Purwanto, Siti Maimunah. "ANALISA AMAR PUTUSAN RICHARD ELIEZER: HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DITINJAU DARI TEORI POSITIVISME HUKUM", Dinamika Hukum &amp; Masyarakat, 2023</b> Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>www.repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Pelita Harapan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>



8	<a href="http://ejurnal.ubharajaya.ac.id">ejurnal.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
10	Besse Muqita Rijal Mentari. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	1%

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurangkem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 197 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2023  
Hal : Izin Penelitian

12 April 2023 M  
21 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Jl. Ampera Raya No. 133, RT. 5/RW. 10, Ragunan, Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Nadifa Adhani  
No. Mahasiswa : 19410726  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Krapyak IX, RT. 03/RW. 25, Margoagung, Seyegan, Sleman  
Telp Rumah/HP : 081327182028  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana."  
Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
N.K. 01400109



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W.law.uui.ac.id

Nomor : M2/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2023  
Hal : Izin Penelitian

12 April 2023 M  
21 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.  
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan  
Jl. Tanjung 1 No. 1, RT. 1/RW. 2, Tj. Bar, Kec. Jagakarsa,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Nadifa Adhani  
No. Mahasiswa : 19410726  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Krapyak IX, RT. 03/RW. 25, Margoagung, Seyegan, Sleman  
Telp Rumah/HP : 081327182028  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Prof. Dr. Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIDK/01400109



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 19410726/DeK/70/SR/Div. URT/TU/H/IV/2023  
Hal : Izin Penelitian

12 April 2023 M  
21 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia  
c.q. Kepala Biro Hukum, Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat  
Jl. Raya Bogor KM. 24, No. 47-49, RT. 6/RW. 1, Susukan, Kec. Ciracas,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Nadifa Adhani  
No. Mahasiswa : 19410726  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Krapyak IX, RT. 03/RW. 25, Margoagung, Seyegan, Sleman  
Telp Rumah/HP : 081327182028  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK. 01400109



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA  
**KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
Jl. Tanjung No.1 Jagakarsa Jakarta Selatan Jakarta 12530  
Telp.021.7886564 Website : [www.kejar-jaksel.go.id](http://www.kejar-jaksel.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B- 15 /M.1.14/Cp.1/05/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : **SYARIEF SULAEMAN NAHDI, S.H., M.H.**  
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV/b)  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Menyatakan bahwa

Nama : **NADIFA ADHANI**  
NIM : 19410726  
Program Studi : Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Indonesia

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana".

Jakarta, 15 Mei 2023  
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,



Syarief Sulaeman Nahdi, SH., MH.  
Jaksa Utama Pratama

TEMBUSAN :  
1. A R S I P.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh B3E





## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47—49 Jakarta 13750  
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551  
Surel [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id) Laman [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

### SURAT KETERANGAN KET-254/3.3.4.HMKS/LPSK/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Sriyana, S.H., LL.M., D.FM  
NIP : 197001021989031001  
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Nadifa Adhani  
NIM : 19410726  
Pekerjaan : Mahasiswi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia

telah melakukan wawancara dan penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan judul penelitian, "Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana" yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dengan narasumber:

Nama : Galih Prihanto Jati, S.E.  
Jabatan : Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Mei 2023  
Ketua PPID  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia



Sriyana, S.H., LL.M., D.FM  
NIP. 197001021989031001



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
KELAS 1 A KHUSUS**

Jalan. Ampera Raya Nomor. 133- Ragunan, Jakarta Selatan, 12550  
Telepon. 62.21.7805909 Faximillie. 62.21.7805906  
Email: [informasi@pn-jakartaselatan.go.id](mailto:informasi@pn-jakartaselatan.go.id)  
Website : [www.pn-jakartaselatan.go.id](http://www.pn-jakartaselatan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**No. W10-U3.003.PR.01.5.2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADIFA ADHANI  
No. Mahasiswa : 19410726

Sesuai dengan Surat Pengantar dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Nomor: 192/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/IV/2023 tertanggal 12 April 2023, adalah bersangkutan telah melakukan Riset / Izin Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan judul skripsi :

**“ Kedudukan Justice Collaborator Dalam  
Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana ”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan Kepada / atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Jakarta, 16 Mei 2023

Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H  
NIP. 19760217 199903 1 004